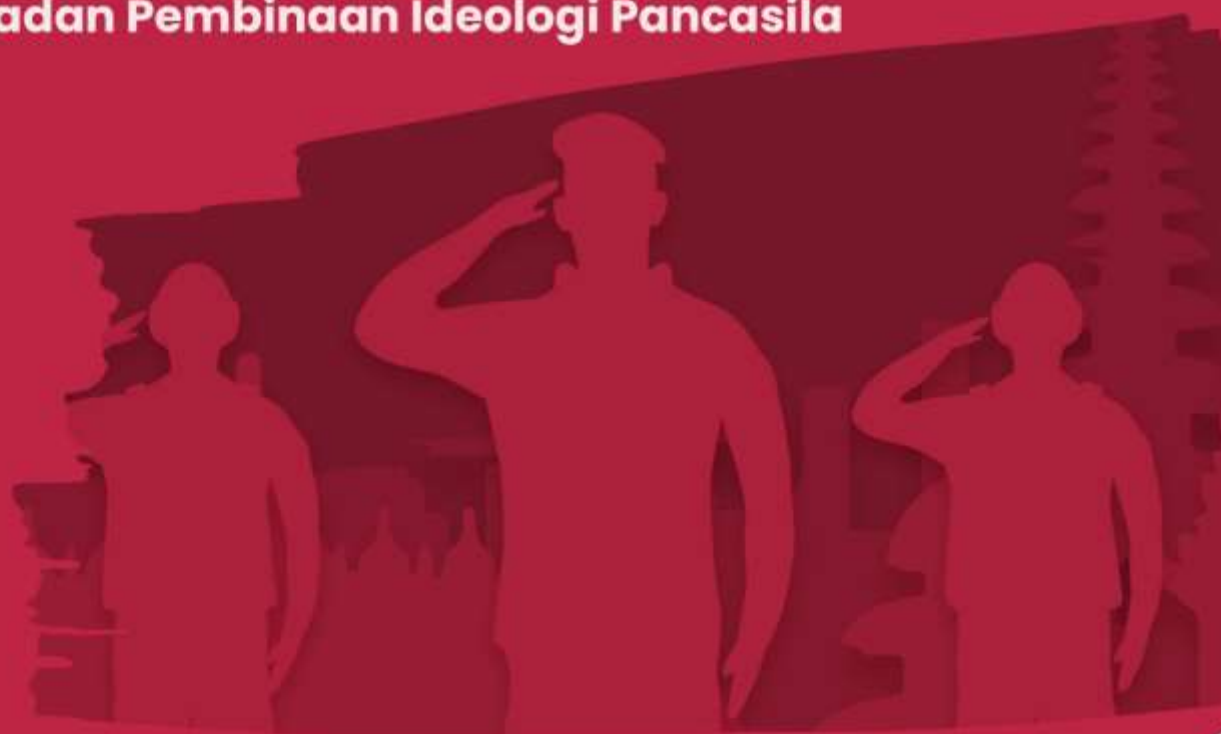




Pembinaan Ideologi Pancasila

**Buku Pedoman Bagi CPNS
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**



Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
www.bpip.go.id

© BPIPRI

Edisi - 2022

SAMBUTAN KEPALA BPPI

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh;
Salam Sejahtera bagi Kita Semua;
Shalom;
Om Swastiastu;
Namo Budhaya;
Salam Kebajikan;
Rahayu Rahayu Rahayu;
Salam Pancasila!

Puji dan Syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dapat dirampungkan sesuai dengan rencana.

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara, yang mengatur bagaimana warga negara dan organ negara melaksanakan fungsi dan perannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan berdasar kepada Pancasila, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat, tanpa kecuali. Salah satu komponen bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya CASN, yang berdasarkan regulasi yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN memiliki 3 (tiga) tugas pokok yakni: (1) sebagai pelaksana kebijakan publik, (2) sebagai pelayanan publik, dan (3) sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Agar tugas pokok ASN tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka ASN dituntut untuk mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat, melalui pendekatan

pembiasaan (*habituation approach*) mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, bangsa dan negara.

Di sisi lain, dalam konteks global, saat ini tantangan kehidupan bangsa dan negara tidaklah ringan, melainkan cukup kompleks menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CASN yang memiliki kompetensi yang baik, sudah tentu akan dapat menjadi ASN yang mampu merespon tantangan kehidupan global tersebut secara positif dan proporsional, dengan memanfaatkan segi-segi positifnya dan menangkal segi atau aspek-aspek negatifnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan berbagai kegiatan PIP kepada seluruh komponen bangsa termasuk kalangan CASN dalam rangka meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh CASN dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan penerbitan Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi CASN yang saat ini ada di hadapan Saudara-saudara semua.

Buku ini sangat penting khususnya bagi CASN dalam rangka memberikan wawasan dan penguatan pemahaman secara menyeluruh tentang Pancasila baik sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara Indonesia yang harus dipahami secara komprehensif oleh CASN, agar dalam masa persiapannya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai CASN yang akan bertransformasi menjadi ASN dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab serta berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terlebih saat ini, di era globalisasi khususnya era industri 4.0 dan memasuki masyarakat 5.0, tantangan yang dihadapi birokrasi publik sangat kompleks yakni menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan, salah satunya adalah ideologi transnasional yang harus diantisipasi oleh semua komponen bangsa termasuk oleh ASN. Hal ini dimaksudkan agar sebagai CASN memiliki bekal yang cukup dan memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN. Sebaliknya jika pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh CASN masih belum memadai, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap lemahnya kemampuan menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari ideologi transnasional tersebut.

CASN dan ASN yang berkompeten tentu saja akan sangat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

adil dan makmur sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam berbagai program kegiatan pembangunan tentu harus diwujudkan oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugas utamanya baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dalam kaitan inilah, ASN dituntut untuk mampu mengimplementasikan *Core Value* ASN yakni ber-AKHLAK yakni Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat secara khusus kepada ASN, dan umumnya kepada pihak lain yang ingin memahami Pancasila secara utuh dan menyeluruh berdasarkan sumber atau rujukan yang otentik.

Kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras dan bergotong royong sehingga buku ini selesai sesuai target yang telah ditentukan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Semoga ikhtiar yang dilakukan ini bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita yang kita cintai, serta memperoleh Ridha dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Desember 2021
Kepala,

Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

KATA PENGANTAR

Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini merupakan dokumen organik yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan mengacu pada kebijakan nasional pembinaan ideologi Pancasila dan kebijakan nasional yang mengatur ASN serta Materi Dasar PIP. Di waktu pembinaan yang singkat bagi CASN, PIP bagi CASN memiliki kedudukan yang sangat penting atau strategis, mengingat peran CASN sebagai tahapan awal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban fungsi, yakni sebagai: (a) pelaksana kebijakan publik; (b) pelayan publik; dan (c) perekat dan pemersatu bangsa. Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang komprehensif dan benar sebagai ideologi dan dasar negara, maka CASN diharapkan dapat melaksanakan fungsinya tersebut dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Perlu sikap mental CASN yang mantap dan dinamis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dalam mempersiapkan diri dalam memasuki dunia birokrasi publik dengan segala tantangan yang ada. Di sinilah pentingnya CASN untuk mampu memperkuat pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan fungsinya sebagai ASN kedepan maupun sebagai anggota di lingkungan masyarakat, secara konsisten dan bertanggung jawab sebagai wujud dari warga negara yang baik. Sebagai anggota masyarakat, tentu CASN harus menunjukkan itikad baik untuk menjadi contoh teladan bagi anggota masyarakat lainnya dalam hal pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Secara khusus kami menyampaikan apresiasi atau penghargaan yang setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah bekerja sama dengan baik dan bergotong royong dalam proses penyusunan standar materi ini. Kerja sama yang baik dari berbagai pihak, yakni Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila, para penulis yang berasal dari akademisi perguruan tinggi, para penelaah atau reviewer baik dari internal BPIP maupun eksternal BPIP yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dan kepada tim penyelaras dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta semua pihak yang telah bekerja sama dan bergotong royong dengan baik untuk menghasilkan Standar Materi PIP bagi CASN.

Seiring dengan deras dan cepatnya perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan akan berdampak pada dinamika perubahan dan perkembangan kehidupan, sehingga menuntut akan dinamisasi isi dari standar materi PIP

bagi CASN ini. Untuk itu kami terbuka atas berbagai masukan atau saran yang konstruktif dalam arti untuk penyempurnaan dan pengembangan standar materi ini, sebagai upaya berkesinambungan agar kualitas standar materi ini terus mengalami peningkatan sesuai yang kita harapkan bersama.

Semoga karya ini bermanfaat khususnya bagi CASN dan lembaga pelatihan, pendidikan dan pelatihan kementerian/lembaga, dan umumnya untuk masyarakat umum dalam rangka memperkuat pemahaman dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai langkah dan upaya kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.

Jakarta, Desember 2021
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Prof. Dr. Adji Samekto, M. Hum

PROLOG

Sebagaimana pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;

Dari pertimbangan tersebut tampak jelas bahwa dalam membentuk Calon ASN dan ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan birokrasi negara. Selain jumlahnya yang sangat besar, ASN juga tersebar di semua sektor birokrasi di kementerian/lembaga.

Sebagai birokrat, Calon ASN dan nantinya ASN memiliki peran penting dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintahan di semua sektor, termasuk dalam hal pelayanan publik di Pusat dan Daerah.

Sebagai pendidik, misalnya Calon ASN yang berprofesi sebagai dosen, widyaiswara ataupun guru, juga peran sangat penting dalam mengokohkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.

Karena itu dalam membangun Calon ASN yang mampu menjalankan perannya dengan baik, diperlukan Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan PIP bagi calon ASN, baik sebagai calon birokrat pelayan publik ataupun pendidik. Standar materi PIP ini juga diharapkan dapat diturunkan dalam bentuk kebijakan, metode dan bahan ajar PIP yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan ASN.

Untuk mendapatkan materi PIP bagi Calon ASN yang sesuai dengan tujuan PIP maka proses penyusunan Standar Materi pun dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu:

- 1) Tahapan perencanaan seperti pembentukan tim penulis yang melibatkan dari unsur akademisi dan praktisi dalam bidang pembinaan ASN;

- 2) Pelaksanaan penulisan oleh tim penulis dengan mempertimbangkan keahlian dari masing-masing penulis, pembahasan materi dan progres penulisan;
- 3) Penelaahan atau review yang melibatkan berbagai pihak yang berkompeten seperti dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Nasional (LAN), Akademisi, dan pakar;
- 4) Finalisasi melalui penyelarasan naskah oleh tim penyelarasan yang dibentuk oleh BPIP RI.

Secara umum buku ini disusun berdasarkan pengembangan atas pemahaman kognitif nilai-nilai Pancasila yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian dan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seorang ASN. Untuk itu Standar Materi PIP untuk KASN disusun sebagai berikut:

- 1) Pengantar, yang menguraikan latar belakang dan urgensi PIP dengan berdasar kepada 5 (lima) alasan pentingnya PIP, yaitu filosofis, historis, antropologis, yuridis dan sosiologi serta kebijakan PIP dan sumber rujukan utama;
- 2) Memahami Sejarah Lahirnya Pancasila bagi KASN, sebagai penguatan pemahaman dan pelurusan sejarah perumusan Pancasila dan penguatan aktualisasi nilai-nilai sejarah bagi ASN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi ASN sebagai pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
- 3) Pentingnya Calon ASN memahami pokok-pokok pikiran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud aktualisasi pokok-pokok pikiran yang melandasi nilai-nilai Pancasila oleh ASN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sebagai sumber segala sumber hukum;
- 4) Peran ASN sebagai agen pembangunan nasional dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila, menguraikan hakikat pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila pencapaian visi pembangunan nasional yang dapat diwujudkan oleh ASN sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan nasional.

Materi yang disajikan dalam Standar Materi ini disusun dengan merujuk kepada kebijakan nasional terkait PIP beserta turunannya dan kebijakan nasional

tentang ASN dengan penguatan yang bersumber dari Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan sumber-sumber rujukan lain yang relevan dengan Standar Materi yang bersifat melengkapi dan memperkaya kajian buku ini.

Materi bersifat aktual dan kontekstual seiring dengan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara, serta internasional atau global yang dihadapi oleh Calon ASN dewasa ini. Penyajian standar materi menekankan kepada pengalaman atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai Calon ASN dan nantinya menjadi ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Diharapkan dengan mengetahui dan memahami hakekat Pancasila terutama dari aspek historis hingga perkembangannya hingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini, para calon ASN mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk pelaksanaan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Harapan besar bahwa materi ini dapat dijadikan acuan, rujukan dan referensi oleh lembaga pelatihan atau badan diklat kementerian/lembaga dalam penyusunan materi pembinaan ideologi Pancasila maupun dalam memberikan pengajaran dan pemahaman terkait ideologi Pancasila.

Orang bijak mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna. Kita seharusnya bersyukur tidak ada benar-benar sempurna dokumen Standar Materi PIP bagi Calon ASN ini tentunya tidak luput dari kekeliruan. Karenanya kami membuka pintu ruang dialog untuk penyampaian penyempurnaan buku Standar Materi PIP bagi Calon ASN.

Kami sangat menghargai apabila terdapat masukan untuk penyempurnaan buku ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika berkehidupan. Oleh karena saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini ke depan.

Jakarta, Desember 2021
Direktur Pengkajian Materi PIP
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Aris Heru Utomo, S.H., M.BA., M.Si

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala BPIP	i
Kata Pengantar	iv
Prolog	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi

BAB I. PENGANTAR

A. Pendahuluan	1
B. Latar Belakang dan Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	3
C. Profil Aparatur Sipil Negara	8
D. Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)	15
E. Tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	19
F. Indikator Keberhasilan	20
G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	21
H. Sumber Rujukan Utama	21
I. Sasaran	22

BAB II. MEMAHAMI SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA BAGI CASN

A. Pendahuluan	23
B. Memahami Proses Sejarah Lahirnya Pancasila	23
C. Memahami Peristiwa Sidang BPUPK	26
D. Memahami Kelahiran Pancasila	30
E. Memahami Kesaksian Panitia Lima	34
F. Memahami Pancasila Dasar Negara	39
G. Rangkuman	42

BAB III. PENTINGNYA CASN MEMAHAMI POKOK-POKOK PIKIRAN PANCASILA

A. Pendahuluan	44
B. Penyajian Materi	45
B.1. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum	45

B.2. Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	61
B.3. Memahami Demokrasi Pancasila	64
C. Rangkuman	69

BAB IV. PERAN ASN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Pengertian Pembangunan Nasional	72
B. Prinsip, Sifat dan Tujuan Pembangunan Nasional	73
C. Visi dan Misi Pembangunan Nasional	76
D. Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan Nasional	79
E. Pembangunan Nasional dalam Konteks Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila	85
F. Peran ASN dalam Pembangunan Nasional	89
G. Rangkuman	92

BAB V PENUTUP

Daftar Pustaka	101
----------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	51
Gambar 3.2.	Kedudukan Pancasila dalam Perspektif Stunfentheorie Dari Hans Kelsen	52
Gambar 3.3.	Kedudukan Pancasila dalam Perspektif Theorie Von Stufenbau der Rechtsordnung dari Hans Nawiasky	53
Gambar 3.4.	Lima Atribut Warga Negara (Cogan & Dirricot, 1998)	62

BAB I

PENGANTAR

A. Pendahuluan

Selamat dan Sukses bagi Anda yang telah diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang akan mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai CASN, sudah barang tentu Anda harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, yakni sebagai bintang penuntun (*leitstar*) bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apalagi saat ini terdapat ancaman yang serius menimpa kalangan ASN yakni berkembangnya paham radikalisme dan perilaku intoleran di kalangan ASN yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari jumlah sampel guru PNS sebanyak 926, terdapat 56,16% guru PNS yang tidak setuju bahwa Non-Muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka. Lalu sebanyak 21,67% Guru PNS setuju untuk ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irak dalam memperjuangkan berdirinya negara Islam. Kemudian terdapat sebanyak 28,39% Guru PNS setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam. Selain itu, terdapat sebanyak 20,95% guru PNS yang tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan (misal: Kebaktian pada pemeluk Kristen, atau Mesodan bagi pemeluk Hindu) di kediaman mereka (PPIM UIN Jakarta, 2018).

Perilaku intoleran dan tumbuhnya paham radikalisme di kalangan ASN tersebut tentu sangat berbahaya dan kontradiktif dengan fungsi ASN yang merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan

pemersatu bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia.

Untuk itu, pembinaan ideologi Pancasila menjadi upaya penting agar Anda sebagai CASN mampu menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajiban yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran CASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian cita-cita bangsa dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, Anda sebagai CASN berkewajiban untuk memiliki karakter, integritas, profesional, berjiwa nasionalisme, jujur dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bertanggung jawab, merdeka atau netral, dan bebas dari pengaruh atau intervensi politik. Hal ini penting agar para CASN mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat dan mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang dapat mengantarkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu, CASN pun merupakan bagian dari elemen bangsa yang memiliki kewajiban untuk memperkuat dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pembinaan Ideologi Pancasila bagi CASN merupakan suatu keniscayaan (*conditio sine qua non*). Artinya suatu yang mesti atau harus dilakukan, dengan maksud agar dalam melaksanakan fungsi, tugas, peran, dan kewajiban sebagai CASN, senantiasa berdasar kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini disusun dalam rangka membina dan mengembangkan serta membentuk karakter Pancasila para CASN atau CASN rasa Pancasila. Melalui Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi

Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini, diharapkan CASN dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku senantiasa merefleksikan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai CASN, yang diaktualisasikan dalam melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan berkomitmen untuk mempererat dan mempersatukan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan begitu, para CASN dapat berkontribusi secara aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Latar Belakang dan Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)

Pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN merupakan hal yang sangat penting mengingat status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, dan kewajiban yang diemban oleh CASN sangat strategis dalam rangka menjaga eksistensi dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat setidaknya 6 (enam) alasan mendasar yang menjadi latar belakang pentingnya pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN, yakni *filosofis, historis, yuridis, antropologis, sosiologis, dan pedagogis*. Secara *filosofis*, pentingnya Pembinaan Ideologi Pancasila bagi CASN adalah dalam rangka menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan kualitas kesadaran yang mumpuni dari CASN tersebut, maka akan mendorong para CASN

tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan secara *historis*, bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tetap membutuhkan semangat dan keteladanan dari penyelenggara negara dan komponen bangsa termasuk di dalamnya pegawai ASN untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan NKRI.

Secara *yuridis*, pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN sebagai bagian dari warga negara untuk melaksanakan bela negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Dalam kaitan ini, menurut Pasal 9 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa salah satu wujud bela negara dilakukan dengan pengabdian sesuai profesi. Dengan demikian, profesi sebagai CASN yang dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab merupakan wujud dari bela negara yang dilakukan oleh CASN. Di samping itu, berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan salah satu nilai dasar sebagai prinsip dari ASN yakni memegang teguh ideologi Pancasila.

Selanjutnya, secara *antropologis*, pentingnya pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN berkenaan dengan kedudukan CASN sebagai manusia sebagai makhluk budaya yakni memiliki cipta, rasa, dan karsa sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dikembangkan berbagai potensinya agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas ASN dengan baik dan tanggung jawab. Dengan kemampuan berfikir yang dimilikinya, diharapkan CASN dapat menghasilkan karya-karya inovatif sebagai wujud dari prestasi kinerja masing-masing. Dengan demikian, *Smart ASN* tidak sebatas slogan melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang melahirkan berbagai prestasi dan karya inovasi yang dapat dibanggakan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan alasan *sosiologis* pentingnya pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN adalah berkenaan dengan kedudukan CASN sebagai makhluk sosial (*homo socius*) dimana manusia merupakan makhluk yang hidup bersama atau saling berinteraksi dalam rangka kelangsungan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini diharapkan mampu mengembangkan berbagai sikap dan perilaku sosial seperti bekerja sama, saling menghargai, saling menolong atau saling membantu yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan yang tinggi. Sebagaimana dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita, mereka bekerja sama dengan baik meskipun berbeda berbagai latar belakang suku, agama, rasa, atau golongan. Teladan itulah yang harus dicontoh oleh generasi penerus bangsa termasuk para CASN yang dilihat dari aspek generasi merupakan generasi milenial dan generasi Z, yakni generasi yang hidup dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan memanfaatkan terutama internet untuk berbagai aktivitas dalam kehidupannya.

Sementara itu, alasan *pedagogis*, yakni berkenaan dengan CASN sebagai individu yang dapat dididik dan dikembangkan potensi dan kemampuannya. Manusia merupakan *homo educandum*, yakni makhluk yang dapat dididik atau dibina atau dikembangkan potensi dan kemampuannya. Dengan penerapan pendekatan yang tepat dalam pendidikan dan pelatihan, maka CASN dapat dikembangkan berbagai potensi dan kemampuannya dengan baik sehingga mereka mampu berkiprah sesuai dengan profesinya tersebut dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Dengan pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN melalui pendekatan atau strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka sebagai generasi milenial dan generasi Z, diharapkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan potensinya dengan baik.

Terlebih ke depan komposisi ASN di Indonesia akan diisi oleh para generasi milenial dan generasi Z. Meskipun berdasarkan data Statistik Pegawai Negeri Sipil dari BKN RI (per-Desember 2020) menunjukkan bahwa mayoritas PNS di Indonesia berusia di atas 40 tahun yakni didominasi oleh usia 51 – 55 tahun dan disusul dengan kelompok usia 56 – 60 tahun. Akan tetapi, melihat data hasil sensus penduduk tahun 2020 dari BPS (2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa didominasi oleh generasi milenial (umur 24-39 tahun) sebanyak 25,87% dan generasi Z (umur 8-23 tahun) sebanyak 27,94%. Dengan demikian, perlu adanya persiapan untuk membentuk para CASN dari generasi milenial dan generasi Z yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Di samping berbagai latar belakang tersebut, upaya pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN memiliki urgensi yang sangat penting dan mendesak. Hal ini dikarenakan banyak problematika dan tantangan serius yang terjadi di kalangan ASN, sebagai berikut.

Pertama, maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan ASN. Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dilansir dari situs resmi BKN (diakses dari bkn.go.id, 23 Februari 2021), jumlah PNS terkait tindak pidana korupsi sebanyak 2.357 orang. Jumlah PTDH PNS Tipikor tersebut meliputi 98 di instansi pusat yang setelah disesuaikan menjadi 94 orang dan 2.259 di instansi daerah yang setelah disesuaikan menjadi 2.113 orang (BKN, 2021).

Kedua, cukup banyaknya ASN yang terindikasi terpapar ideologi radikalisme dan terorisme. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi (diakses dari kominfo.go.id, 26 Desember 2019), dari November hingga Desember 2019, terdapat 107 aduan yang masuk terkait dugaan ASN yang terpapar radikalisme. Aduan tersebut disampaikan melalui portal pengaduan ASN yang merupakan hasil kerja sama 11 Kementerian dan

Lembaga (K/L), yakni aduanasn.id. Dari 107 aduan tersebut, terdapat 35 aduan terkait intoleransi, lima laporan terkait anti-Pancasila, 27 laporan terkait anti-NKRI, 16 laporan terkait radikalisme, dan 24 laporan lainnya. Aduan terbanyak dilakukan pada bulan November 2019 sebanyak 84 aduan dan bulan Desember 2019 sebanyak 23 aduan (Kominfo, 2019).

Ketiga, masih cukup banyak pelanggaran terhadap aturan netralitas ASN. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan kedudukan ASN yang harus netral dan bebas dari intervensi politik. Berdasarkan data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (data per Januari 2018 s/d Juni 2019), menetapkan sebanyak 991 ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas. Total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas tersebut, 99.5% berstatus pegawai instansi pemerintah daerah (BKN, 2019).

Keempat, perilaku kinerja ASN yang kurang bertanggung jawab dan tidak profesional, seperti perilaku membolos dan terlambat masuk kerja. Berdasarkan laporan *A Diagnostic Study of the Civil Service in Indonesia* yang diterbitkan oleh *Asian Development Bank* (2021) pada Januari 2021 menunjukkan simpulan bahwa *“The government’s own Professionalism Index classifies a large part of the civil service as being of “low” quality.”* Artinya, profesionalitas pegawai negeri di lembaga pemerintahan masih menunjukkan pada kualitas yang masih rendah.

Kelima, masih minimnya kompetensi yang dimiliki ASN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 yang dirilis oleh BKN melalui Direktorat Jabatan ASN (2019), menunjukkan bahwa pada dimensi kompetensi dengan skor 21,8, yang artinya, program pengembangan kompetensi dinyatakan masih tergolong rendah.

Berbagai problematika dan tantangan ASN tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih belum terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku dan tindakan para ASN. Oleh karenanya, upaya

pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN menjadi suatu keharusan sebagai proses habituasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajibannya sebagai ASN.

C. Profil Aparatur Sipil Negara

Secara historis, berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sejarah ASN dimulai pada tanggal 25 September 1945, saat itu Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberikan amanat untuk membantu melaksanakan pekerjaan Presiden Soekarno membuat sebuah pernyataan penting.

Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP mengeluarkan pengumuman yang menyebutkan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Para pegawai ini diminta untuk menjadi abdi negara yang mau menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raganya untuk keberlangsungan Republik Indonesia.

Demi menyempurnakan pendayagunaan pegawai negara, pemerintah saat itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Kemudian pemerintah kembali menyempurnakan konsep pegawai negeri, pada masa Kabinet AN Sastroamidjojo ke I pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955 dilakukan program efisiensi aparatur negara. Pemerintah saat itu juga melakukan pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai.

Berjalannya waktu, pada tahun 1966 dimasa pemerintahan Presiden Soeharto, dibentuklah Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah (Tim PAAP). Hasil yang ditunjukkan oleh Tim PAAP merupakan pola yang diterapkan dalam pembentukan dan penyusunan organisasi pemerintah sampai sekarang.

Tepatnya, melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tentang Susunan dan Struktur Departemen, dalam organisasi kementerian negara, khususnya pembentukan departemen. Mulai dari unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1966, di bidang kepegawaian, dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari Golongan A sampai dengan F menjadi Golongan I sampai dengan IV dengan PGPS tahun 1968 yang masih tetap berlaku sampai sekarang.

Namun, di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, kinerja PNS disoroti karena dinilai menjadi alat politik pemerintahan. Hal itu tak lepas dari pembentukan Korps Pegawai Negeri (Korpri). Alih-alih menjadi organisasi menghimpun seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia, Korpri justru sering dinilai menjadi alat politik Soeharto.

Akan tetapi, sejak era reformasi, Korpri telah menetapkan diri mereka menjadi organisasi profesi yang netral, dan tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Cara pandang PNS terhadap pemerintahan diubah. PNS yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah harus bisa menjadi seorang abdi negara yang netral dan bebas dari kepentingan partai politik. Dalam rangka menjamin kenetralan itu, seorang PNS tidak diperkenankan untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Apabila ingin bergabung dengan partai politik, maka PNS harus melepaskan status kepegawaiannya.

Dalam perkembangannya, kini profil Aparatur Sipil Negara telah diuraikan secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur sedemikian rupa terkait profil ASN mulai dari status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, kewajiban, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Anda sebagai CASN perlu memahami jati diri dan profil ASN agar mampu mengejawantahkan status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, dan kewajiban yang Anda miliki sebagai bentuk pengamalan dan habituasi nilai-nilai Pancasila.

Profil ASN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 2014 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jenis pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 terdiri dari dua jenis yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Adapun status dari kedua jenis ASN tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 bahwa PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan, PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 ialah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai ASN baik PNS maupun PPPK sendiri memiliki kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 5 Tahun 2014 yakni sebagai unsur aparatur negara. Untuk itu, atas dasar kedudukan tersebut, dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 2014 disebutkan jika Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

ASN merupakan sebuah profesi yang sangat penting dan strategis untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Untuk itu, sejatinya ASN memiliki prinsip-prinsip utama yang harus dijalankan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Prinsip-prinsip ASN sebagai profesi tersebut termaktub dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Nilai dasar;
- b. Kode etik dan kode perilaku;
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Kualifikasi akademik;
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. Profesionalitas jabatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prinsip yang pertama dan paling utama ialah nilai-nilai dasar ASN yang harus terinternalisasikan dan diimplementasikan serta diaktualisasikan oleh Anda sebagai CASN dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajiban sebagai ASN. Adapun, nilai-nilai dasar ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 tahun 2014, meliputi:

- a) Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;

- d) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f) Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;
- g) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Di samping, nilai-nilai dasar ASN tersebut, terdapat kode etik dan kode perilaku yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh Anda sebagai CASN. Adanya kode etik dan kode perilaku ini, sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 disebutkan jika kode etik dan kode perilaku ini berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN dapat:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Adanya prinsip-prinsip, nilai-nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku ASN tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai panduan dan pedoman bagi ASN untuk menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajibannya secara profesional. Hal ini disebabkan oleh fungsi, tugas, peran, dan kewajiban yang dimiliki ASN sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Fungsi utama dari pegawai ASN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 ialah sebagai:

- a) Pelaksana kebijakan publik;
- b) Pelayan publik; dan
- c) Perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka pegawai ASN memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 2014 yakni:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai ASN pun memiliki peranan yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014 yakni sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pegawai ASN pun memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 2014 yakni:

- a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, kewajiban, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku ASN, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka peran ASN menjadi sentral dalam mengamalkan nilai-nilai atau “rasa” Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa kini dan masa mendatang. Oleh karenanya, Anda sebagai CASN sangat penting untuk memahami dan melaksanakan status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, kewajiban, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku sebagai ASN.

D. Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara

Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) di tengah-tengah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan hukum pembentukan BPIP RI ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP RI ini hadir sebagai bentuk revitalisasi dari lembaga sebelumnya yakni Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Latar belakang pembentukan BPIP RI sebagaimana diuraikan dalam konsideran bagian menimbang huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ialah *pertama*, Pancasila sebagai dasar dan ideologi

negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Atas latar belakang tersebutlah maka dibentuk BPIP RI sebagai lembaga yang memiliki tugas utama yakni menyelenggarakan program pembinaan ideologi Pancasila bagi berbagai elemen masyarakat, bangsa, dan negara, tak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, disebutkan bahwa BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, BPIP memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai berikut:

- a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;

- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyusunan Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini pada dasarnya merupakan bentuk

pelaksanaan tugas dari Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Untuk memahami bagaimana kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara komprehensif, khususnya bagi CASN, Anda dapat mempelajari berbagai landasan hukumnya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024.
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
11. Peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)

Setelah mengikuti pembinaan ideologi Pancasila, Anda sebagai CASN mampu memahami pokok-pokok materi ideologi Pancasila dan melakukan proses habituasi yang melibatkan dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, penyusunan Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini pun diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan latihan pada kementerian dan lembaga tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya ialah dapat diimplementasikan dalam sekolah kader ASN yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

F. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembinaan ideologi Pancasila, Anda sebagai CASN diharapkan dapat:

- 1) Memahami urgensi pembinaan ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara.
- 2) Memahami dan merefleksikan status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, dan kewajiban Anda sebagai CASN selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Memahami kebijakan pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN secara komprehensif.
- 4) Memahami materi-materi pokok pembinaan ideologi Pancasila yang meliputi historisitas dan nilai-nilai dalam Pancasila, pokok-pokok pikiran tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan pokok-pokok pikiran tentang demokrasi Pancasila.
- 5) Memahami peranan Anda sebagai CASN dalam konteks Pembangunan Nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Secara kelembagaan, diharapkan substansi Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini dapat terealisasi dalam kurikulum ataupun bahan ajar yang disusun oleh setiap lembaga pendidikan dan pelatihan di kementerian dan lembaga tingkat pusat maupun daerah dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara.

G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini meliputi beberapa materi pokok dan sub materi pokok, sebagai berikut.

1. Pengantar
 - a. Pendahuluan
 - b. Latar Belakang dan Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
 - c. Profil Aparatur Sipil Negara
 - d. Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara
 - e. Tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
 - f. Indikator Keberhasilan
 - g. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
 - h. Sumber Rujukan Utama
 - i. Sasaran
2. Historisitas dan Nilai-nilai dalam Pancasila
3. Pokok-pokok Pikiran Pancasila
 - a. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara
 - b. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 - c. Demokrasi Pancasila
4. Peran ASN dalam Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila
5. Penutup

H. Sumber Rujukan Utama

Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini disusun secara khusus, agar para CASN memahami pokok-pokok materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan menjadi upaya habituasi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajibannya. Namun, untuk memahami pokok-pokok materi pembinaan ideologi Pancasila secara komprehensif dan mendalam, Anda para CASN diharapkan membaca “Buku Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila” sebagai sumber rujukan utama.

I. Sasaran

Penyusunan Buku Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini diharapkan menjadi acuan utama terkait pokok-pokok materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai berikut.

1. Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI);
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PANRB);
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia;
4. Badan/lembaga diklat kementerian dan lembaga;
5. Badan/lembaga diklat pemerintah daerah (Pemda);
6. Calon Aparatur Sipil Negara (CASN); dan
7. Pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

BAB II

MEMAHAMI SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA BAGI CASN

A. Pendahuluan

Sebagai CASN, sangat penting untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita. Hal ini tidak lepas dari kedudukan, tugas dan fungsi dari CASN yang kelak akan diangkat menjadi ASN setelah melalui tahapan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, bahwa ketika kelak Anda dilantik menjadi ASN, akan mengetahui fungsi ASN yang sangat penting yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi penting tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan memahami sejarah lahirnya dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita yang dilakukan melalui proses sejarah yang panjang, diharapkan Anda memperoleh wawasan yang mendalam tentang proses sejarah yang sangat penting tersebut. Di samping itu, Anda diharapkan mampu menyikapi dengan benar dan proporsional terkait dengan sejarah yang penting tersebut.

B. Memahami Proses Sejarah Lahirnya Pancasila

Sejarah kelahiran, perumusan dan kesepakatan final (finalisasi) Pancasila terjadi selama sidang-sidang penting, sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terjadi mulai tanggal 29 Mei hingga 18 Agustus 1945. Namun, kelahiran Pancasila itu sendiri terjadi pada 1 Juni 1945, melalui pidato Ir. Soekarno yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pidato tersebut lalu

dirumuskan kembali oleh para pendiri bangsa menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, serta disepakati rumusan finalnya pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Ketiga proses ini merupakan kesatuan proses kelahiran, perumusan dan finalisasi Pancasila.

Saat ini, kita telah memiliki landasan hukum bagi pedoman sejarah Pancasila tersebut, yakni Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Konsideran Menimbang dinyatakan:

- a. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
- c. Bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945;
- d. Bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
- e. Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni

1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;

- f. Bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila.

Dengan Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 memutuskan Menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila:

Pertama, Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

Kedua, Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

Ketiga, Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Dari konstruksi berpikir dalam Konsideran Menimbang Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016, kita bisa memahami mengapa 1 Juni diperingati sebagai Hari lahir Pancasila. Hal ini mengacu pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang untuk pertama kali menggagas Pancasila sebagai dasar negara. Pidato ini secara formal ditetapkan oleh BPUPK sebagai bahan utama perumusan dasar negara oleh Panitia Kecil yang lalu berjumlah sembilan orang, dengan nama Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini melakukan rapat pada 22 Juni 1945 dan menghasilkan naskah Piagam Jakarta yang di dalamnya termuat sila-sila Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni. Setelah mengalami revisi pada urutan

sila-sila dan pada kalimat sila pertama, yang dalam rumusan Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada 18 Agustus 1945, rumusan final Pancasila disepakati para pendiri bangsa, serta redaksinya dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

C. Memahami Peristiwa Sidang BPUPK

Proses kelahiran Pancasila terjadi pada sidang pertama BPUPK, yakni melalui pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila. Sebagaimana diketahui, BPUPK merupakan badan penyelidik tempat para pendiri bangsa mendiskusikan berbagai hal tentang pendirian negara. Pada sidang pertama badan tersebut, topik yang dibicarakan adalah dasar negara.

Pembentukan BPUPK didorong oleh keterdesakan pemerintah Jepang yang tengah mengalami kekalahan di Perang Dunia II. Setelah pasukan Sekutu berhasil menduduki berbagai tempat di Tanah Air yang ditandai oleh pendudukan Jayapura (April 1944), Biak (Mei 1944), dan Morotai (September 1944), Pemerintah Jepang merasa perlu membujuk para pemimpin bangsa Indonesia dalam rangka mendapatkan dukungan. Untuk itu, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan “pada masa depan”. Meski demikian, format kemerdekaan yang dijanjikan itu tidak jelas, apakah meliputi seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang diduduki Jepang atau hanya sebagian wilayah saja.

Patut diketahui bahwa pendudukan Jepang di Indonesia dibagi ke dalam tiga wilayah pemerintahan. Pertama, Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Kedua Puluh Lima), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra, dan pusat pemerintahannya di Bukittinggi. Kedua, Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenam Belas),

dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura, dan pusat pemerintahan di Jakarta. Ketiga, Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, dan pusat pemerintahannya di Makassar.

Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap: pertama melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Cusakai; kemudian disusul oleh pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPPK), yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas BPUPK hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, adapun tugas penyusunan rancangan dan penetapan UUD menjadi kewenangan PPK. Tetapi skenario ini berubah karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas.

Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan itu, mulailah dibentuk BPUPK. Yang pertama-tama dibentuk adalah BPUPK Jawa-Madura pada 29 April 1945, diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Sedangkan BPUPK Sumatra baru dibentuk pada 25 Juli 1945, diketahui oleh Muhammad Sjafei (pendiri lembaga pendidikan Ins/Indonesisch Nederlandsche School Kayutanam), sepekan setelah berakhirnya persidangan BPUPK Jawa-Madura. Karena pembentukan BPUPK Sumatra ini telat, pada hari-hari terakhir menjelang kekalahan Jepang, maka tidak melahirkan dokumen berarti. Adapun untuk wilayah kekuasaan Angkatan Laut di bagian Timur Indonesia belum sempat dibentuk BPUPK.

Jumlah keanggotaan BPUPK Jawa-Madura (termasuk 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) semula 63 orang, kemudian bertambah menjadi 69 orang. Di antara 69 orang ini, terselip satu orang Jepang (Itibangase Yosio), yang menjadi salah seorang Wakil Ketua. Meskipun merupakan BPUPK Jawa-Madura (selanjutnya disebut BPUPK saja), namun karena Pulau Jawa merupakan pusat pergerakan dan tempat tinggal dari para

pemimpin politik dari berbagai pulau di Tanah Air, maka keanggotaannya mencerminkan keragaman asal usul etnis dan agama. Keanggotaan BPUPK diklasifikasikan ke dalam lima golongan: golongan pergerakan (lintas etnis dan agama), golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, wali kota), dan golongan peranakan: peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Tidak semua anggota BPUPK ini terdiri dari kaum pria, karena ada 2 orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito).

Masa persidangan pertama BPUPK dibuka pada 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada awal persidangan, Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua BPUPK, mengajukan pertanyaan kepada sidang mengenai apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni, lebih dari 30 pembicara telah terlebih dahulu mengemukakan pandangannya. Dari berbagai pandangan yang mengemuka, ada yang menyebutkan salah satu atau beberapa prinsip yang bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan dikemukakan antara lain oleh Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Abdoelrachim Pratallykrama, Abdul Kadir, K.H. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo dan Mohammad Hatta. Pentingnya nilai kemanusiaan dikemukakan antara lain oleh Radjiman Wediodiningrat, Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Wongsonagoro, Soepomo, Liem Koen Hian, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Pentingnya nilai persatuan dikemukakan antara lain oleh Muhammad Yamin, Sosrodingrat, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerio, dan Soesanto Tirtoprodjo, A. Rachim Pratallykrama dan Soekiman, Abdul Kadir, Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Pentingnya nilai-nilai demokrasi permusyawaratan dikemukakan antara lain oleh Muhammad Yamin,

Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Abdoelrachim Pratalykrama, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Soepomo. Pentingnya nilai-nilai keadilan/kesejahteraan sosial dikemukakan antara lain oleh Soerio, Abdoelrahim Pratalykrama, Abdul Kadir, Soepomo dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Dengan demikian, tampak jelas bahwa secara substantif, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila itu sama-sama diusung baik oleh mereka yang berasal dari golongan kebangsaan maupun golongan Islam.

Meski demikian, pengertian “dasar negara” yang diajukan oleh Ketua BPUPK itu tampaknya dipersepsi secara berbeda oleh para pembicara. Bagi Muhammad Yamin, pengertian “dasar” itu lebih dimaknai sebagai dasar sosiologis-politis eksistensi negara. Sehingga yang dimaksud olehnya sebagai dasar negara itu juga termasuk “pembelaan negara”, “budi-pekerti negara”, “daerah negara”, “penduduk dan putera negara”, “susunan pemerintahan” dan bahkan tentang “hak tanah”. Dalam kategorisasinya, “permusyawaratan”, “perwakilan”, dan “kebijaksanaan” (“rasionalisme”) disebut sebagai “dasar” (“dasar yang tiga”). Di bagian lain, “perwakilan” digolongkan sebagai “faham”. Sedangkan “kerakhmatan Tuhan”, tidak jelas kemana dia golongkan. Alhasil, jumlah sila sebagai dasar negara yang dikemukakan Yamin bukanlah lima, sedang pengertian dasar negara itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas.

Adapun dalam pernyataan Soepomo, prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan/kesejahteraan itu hanya disebutkan secara implisit dalam uraiannya mengenai aliran pikiran negara integralistik. Dalam uraian Soepomo, pengertian “dasar”, yang ia maksudkan malah dalam konteks bahwa “negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidé*) negara yang integralistik, juga dalam konteks “dasar kewarganegaraan” dan “dasar” sistem pemerintahan. Alhasil, yang dimaksud dasar (dasar negara) oleh Yamin dan Soepomo bukanlah dalam

pengertian “dasar filsafat” (*Philosophische gronslag*). (Yudi Latif, 2018: 35-41).

D. Memahami Kelahiran Pancasila

Ketika pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato tentang Pancasila sebagai dasar negara. Maka pidato tersebut merupakan satu-satunya usulan yang disepakati oleh sidang BPUPK sebagai bahan utama perumusan dasar negara. Pertanyaannya, mengapa pidato Soekarno diterima sebagai bahan dasar negara, sehingga 1 Juni lalu disebut sebagai hari lahir Pancasila?

Pertama, karena pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali diusulkan sebagai dasar negara oleh Soekarno. Usulan Pancasila pada 1 Juni itu memuat lima sila, yakni;

1. Kebangsaan,
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Kesejahteraan Sosial,
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terhadap lima prinsip ini, Soekarno lalu menamainya (berdasarkan masukan teman beliau yang ahli bahasa) dengan nama Pancasila, yakni lima prinsip yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

Kedua, usulan personal Soekarno ini disepakati oleh BPUPK sebagai bahan baku perumusan dasar negara. Setelah Soekarno selesai berpidato, BPUPK lalu membentuk Panitia Kecil yang bertugas merumuskan kembali ide Pancasila Soekarno tersebut sebagai dasar negara. Panitia Kecil ini awalnya berjumlah delapan orang, lalu diubah menjadi sembilan orang, sehingga terkenal sebagai Panitia Sembilan, diketuai oleh Soekarno.

Panitia ini lalu melakukan rapat pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dimana Pancasila usulan Soekarno dimasukkan dalam

Piagam tersebut, dengan revisi dalam hal sistematika, bukan tema-temanya. Artinya, tema dari sila-sila usulan Soekarno tidak berubah. Yang berubah adalah urutan sila-sila tersebut. Ketuhanan yang pada 1 Juni diletakkan sebagai sila kelima, oleh Panitia Sembilan diletakkan sebagai sila pertama. Kebangsaan yang pada 1 Juni menjadi sila pertama, dijadikan sila ketiga, diredaksikan menjadi Persatuan Indonesia. Perikemanusiaan yang pada 1 Juni menjadi sila kedua, tetap menjadi sila kedua. Hanya saja, Panitia Sembilan lalu lebih menfokuskan pada nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai saripati dari ide internasionalisme Soekarno pada 1 Juni. Di dalam usulannya, Soekarno juga memaknai internasionalisme, yakni nasionalisme yang membangun kekeluargaan antar-bangsa, sebagai perikemanusiaan. Ide ini ia ambil dari Mahatma Ghandi yang mendefinisikan nasionalisme sebagai kemanusiaan. "*My nationalism is humanity*".

Sila mufakat atau demokrasi yang di 1 Juni berada di sila ketiga, menjadi sila keempat pada 22 Juni 1945. Tidak ada perubahan dalam tema, sebab yang dimaksud Soekarno juga permusyawaratan dalam demokrasi perwakilan. Oleh Panitia Sembilan, demokrasi permusyawaratan ini diredaksikan menjadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada imbuhan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tersebut. Sedangkan sila kesejahteraan sosial yang menempati sila keempat pada 1 Juni, menjadi sila kelima pada 22 Juni 1945. Oleh Panitia Sembilan, konsep kesejahteraan sosial Soekarno ditegaskan menjadi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pula yang dimaksud Soekarno, sebab kesejahteraan sosial ialah kondisi keadilan sosial tanpa eksploitasi penjajahan dan kapitalisme.

Satu-satunya perubahan konsep, bukan tema, ialah imbuhan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada sila ketuhanan. Tema ketuhanan tidak berubah. Namun konsep tentang ketuhanan tersebut berubah. Dalam ide 1 Juni, Soekarno

menawarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memayungi kemajemukan agama dan melindungi hak beragama semua warga negara. Meskipun ketuhanan yang dimaksud Soekarno ialah ketuhanan dalam imannya sebagai seorang Muslim. Namun ketuhanan tersebut tidak eksklusif mewakili iman Islam. Ketuhanan Yang Maha Esa itu diamalkan secara beradab, berbudaya, berbudi pekerti luhur dan hormat-menghormati antar-pemeluk agama.

Di dalam Piagam Jakarta, sila ketuhanan lalu eksklusif mewakili teologi Islam akibat imbuhan “tujuh kata syariah Islam” tersebut. Inilah yang berubah, yang terjadi pada level konsepsi terhadap tema ketuhanan. Namun bukan perubahan terhadap tema ketuhanan. Perbandingan antara ide Pancasila pada 1 Juni, dengan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni, ialah sebagai berikut:

Sila	Rumusan Pancasila 1 Juni 1945	Rumusan Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945
1.	Kebangsaan	Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.	Internasionalisme atau Perikemanusiaan	Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.	Mufakat atau Demokrasi	Persatuan Indonesia
4.	Kesejahteraan sosial	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.	Ketuhanan Yang Maha Esa	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hingga Sidang Kedua BPUPK pada 10-17 Juli 1945, rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta tersebut disahkan oleh BPUPK. Hal ini disebabkan permintaan Soekarno sebagai Ketua Panitia Sembilan, agar Sidang BPUPK, terutama kelompok kebangsaan dan non-Muslim, mau menerima Piagam Jakarta beserta “tujuh kata syariah Islam”. Mengapa Soekarno mempertahankan “tujuh kata” tersebut? Karena hanya dengan “tujuh kata” ini, Pancasila bisa diterima oleh kelompok Islam. Pada saat bersamaan, keberadaan “tujuh kata syariah Islam” tersebut tidak otomatis

akan membentuk Negara Islam. Sebab menurut pemikiran Soekarno, setiap penyusunan regulasi harus lolos proses demokrasi di dalam parlemen. Seberapa kuat kelompok yang memperjuangkan aspirasi politik Islam. Sekuat itulah kemungkinan menyusun sebuah regulasi hukum Islam.

Dalam perjalanannya, “tujuh kata” tersebut lalu dihapus oleh para pemimpin Islam sendiri. Yakni Kiai Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama), Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan, berdasarkan dorongan Bung Hatta pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945. Dari sini sila ketuhanan lalu menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, persis dengan usulan awal Soekarno pada 1 Juni 1945.

Pada Sidang PPKI, 18 Agustus 1945, redaksi Pancasila disepakati sebagai rumusan final berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Redaksi final dasar negara tersebut tertulis di alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, perumusan Pancasila mengalami beberapa fase. *Pertama*, fase kelahiran ide Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno. *Kedua*, fase perumusan ide Pancasila Soekarno menjadi draf dasar negara pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. *Ketiga*, fase kesepakatan rumusan final (finalisasi) dan pengesahannya sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945 pada Sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Ketiga fase ini merupakan kesatuan proses yang mengandaikan dan menyempurnakan. Fase 22 Juni dan 18 Agustus tidak akan ada tanpa fase 1 Juni. Sebab, sejak 22 Juni, yang dirumuskan secara khusus adalah Pancasila yang merupakan ide Soekarno pada 1 Juni. Akan

tetapi ide Pancasila 1 Juni tidak akan menjadi dasar negara jika tidak dirumuskan kembali dan disepakati menjadi “karya kolektif” para pendiri bangsa pada 22 Juni dan 18 Agustus 1945.

E. Memahami Kesaksian Panitia Lima

Penerimaan sidang BPUPK terhadap pidato 1 Juni Soekarno merupakan fakta sejarah. Hal ini dikokohkan oleh kesaksian Panitia Lima yang sebagian besar merupakan mantan perumus Pancasila. Panitia Lima tersebut terdiri dari tiga mantan anggota BPUPK dan Panitia Sembilan, yakni Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo dan AA Maramis. Pasalnya, hingga tahun 1975 itu, mantan Panitia Sembilan yang masih hidup hanya tiga tokoh tersebut. Satu orang lagi mantan Wakil Kepala Tata Usaha BPUPK, Abdul Gaffar (AG) Pringgodigdo. Tokoh ini pula yang memiliki arsip notulasi Sidang BPUPK-PPKI. Satu tokoh lagi aktivis pergerakan nasional anggota Perhimpunan Indonesia, Sunario Sastrowardjo.

Pembentukan Panitia Lima ini dilatari dua kebutuhan Presiden Soeharto. *Pertama*, demi penyusunan tafsir tunggal atas Pancasila yang dilakukan oleh para perumus Pancasila sendiri. Dengan demikian, penafsiran terhadap Pancasila tidak bebas nilai melainkan berdasarkan maksud para penyusunnya. Yang dimaksud penyusun Pancasila tersebut tentulah Panitia Sembilan perumus Piagam Jakarta yang diwakili oleh Bung Hatta, Soebardjo dan Maramis.

Kedua, demi mendapatkan dukungan dari perumus Pancasila terhadap konstruksi penulisan sejarah yang menempatkan Muhammad Yamin sebagai penggali Pancasila, lebih awal dari Soekarno. Hal ini dilatari oleh buku *Naskah Persiapan UUD 1945* (1959) suntingan Mr. Yamin, yang menyajikan teks pidato tentang lima sila, yang diklaimnya disampaikan pada 29 Mei 1945, tiga hari sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni.

Demi kebutuhan ini, Panitia Lima lalu melakukan serangkaian diskusi dan rapat hingga 10 Januari 1975. Hasil rapat dan diskusi tersebut lalu dibukukan dalam *Uraian Pancasila*, terbit tahun 1977.

Salah satu poin terpenting dari buku ini ialah kesaksian Panitia Lima, terutama Bung Hatta, Achmad Soebardjo dan AA Maramis tentang proses kelahiran Pancasila. Dalam kaitan ini, Panitia Lima memberi kesaksian:

“Dalam bulan April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, dr. Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang: Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?

Banyak yang berpendapat, bahwa pertanyaan itu yang membawa ke persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi pertanyaan dr. Radjiman itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari pertama. Terutama Bung Karno memberikan jawabannya yang berisikan satu uraian tentang lima sila. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan nama ‘Lahirnya Pancasila’. Uraian itu, yang bersifat kompromis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekular, bebas dari corak agama” (Panitia Lima, 1977: 27).

Lebih lanjut Panitia Lima menegaskan:

“Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu Panitia Kecil untuk:

- a. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
- b. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Dari dalam Panitia Kecil itu dipilih lagi sembilan orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberikan Piagam Jakarta” (Panitia Lima, 1977: 28).

Kesaksian ini menghapus keraguan banyak pihak bahwa pidato 1 Juni Soekarno memang diterima dan disepakati oleh Sidang BPUPK sebagai bahan utama perumusan dasar negara. Hal ini terbaca dari kalimat “merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945”. Terdapat beberapa pesan penting dalam kalimat ini.

Pertama, setelah Soekarno selesai berpidato pada 1 Juni, BPUPK lalu membentuk Panitia Kecil yang diberi tugas merumuskan kembali Pancasila. Dalam keputusan ini, sudah terdapat kata “Pancasila” yang disepakati menjadi dasar negara. Artinya, konsep Pancasila milik Soekarno ini diputuskan sebagai konsep yang akan dijadikan dasar negara. *Kedua*, keberadaan kalimat “merumuskan kembali Pancasila” menandai tugas Panitia Kecil untuk merumuskan kembali konsep Pancasila Soekarno. Ini berarti merumuskan dasar negara berdasarkan konsep Pancasila Soekarno tersebut. Konsep Pancasila ini dirumuskan kembali, dari ide awal Soekarno, menjadi rumusan dasar negara. *Ketiga*, kalimat “berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945” menegaskan tiga pesan penting tersebut. Dengan demikian, perumusan dasar negara memang berpijak pada pidato 1 Juni Soekarno. Bukan berdasar pidato tokoh lain, misalnya Muhammad Yamin atau Soepomo.

Kesaksian Panitia Lima secara tertulis ini lalu dikuatkan dengan notulensi rapat mereka tentang kontroversi kelahiran Pancasila. Notulensi tersebut merekam perbincangan antara Sunario dan Bung Hatta, sebagai berikut:

Sunario : Apa yang diutarakan dalam naskah kerja adalah penting sekali. Ada beberapa kurang pengertian di dalam masyarakat tentang lahirnya Pancasila. Ditanyakan tentang hari lahirnya Pancasila, apakah benar 1 Juni 1945. Pertanyaan ini adalah dalam hubungan, karena dalam buku Prof. Yamin, Naskah Persiapan UUD tahun 1945, Yamin mengucapkan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain isinya mirip dengan Pancasila.

Bung Hatta : Tidak benar. Bung Yamin agak licik. Sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang Panitia Kecil. Bung Karno lah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan *filosofische grondslag* untuk negara yang akan dibentuk, yaitu lima sila yang disebut Pancasila. Hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah... Pancasila yang diuraikan Bung Karno dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam. Sebelum sidang berakhir, dibentuk Panitia Kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dari Panitia Kecil itu dipilih lagi sembilan orang yang menjalankan tugas itu, yang menghasilkan rancangan Pembukaan yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta (Panitia Lima, 1977: 74-75).

Dari dialog ini terbaca bahwa Bung Hatta menyatakan, teks pidato yang ditulis Muhammad Yamin di buku *Naskah Persiapan UUD 1945* ialah

pidato yang diucapkan dalam sidang Panitia Kecil, yakni Panitia Sembilan. Pidato itu merupakan draf Pembukaan UUD yang ditulis Mr. Yamin atas permintaan Ketua Panitia Sembilan, yakni Soekarno. Karena draf tersebut terlalu panjang (21 halaman), maka ditolak Panitia Sembilan. Panitia ini lalu menulis ulang teks Pembukaan UUD secara kolektif yang lalu menjadi naskah Piagam Jakarta. Ternyata, teks pidato Mr. Yamin tersebut dimuat kembali di buku *Naskah Persiapan UUD* dan diakuinya sebagai notulensi pidato pada 29 Mei 1945.

Dengan kesaksian Panitia Lima, tiga di antaranya mantan anggota Panitia Sembilan ini, maka kesimpangsiuran sejarah kelahiran Pancasila menjadi terang. Dengan demikian, Pancasila yang dirumuskan menjadi dasar negara adalah Pancasila yang dipidatokan Soekarno pada 1 Juni 1945. Oleh karena itu, proses kelahiran, perumusan dan finalisasi Pancasila mengacu pada rumusan berikut:

Ide Pancasila 1 Juni 1945	Rumusan Pancasila 22 Juni 1945	Rumusan Final Pancasila 18 Agustus 1945
1. Kebangsaan 2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 3. Mufakat (Demokrasi) 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan YME	1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1. Ketuhanan YME 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

F. Memahami Pancasila Dasar Negara

Pancasila yang rumusan finalnya disepakati para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 lalu menjadi dasar negara. Redaksi kalimatnya ditulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara, yakni menjadi norma dasar negara (*Grundnorm*), atau kaidah fundamental negara (*Staatfundamentaln norms*). Sebagai norma dasar negara, letak Pancasila melampaui konstitusi. Ia bersifat meta-legal, *extra-legal notion*, dan bukan bagian dari produk hukum yang bisa diamandemen.

Hal ini terkait dengan hirarki sistem hukum modern, yang menempatkan dasar negara di pucuk piramida hirarki norma hukum. Mengacu pada teori hukum (*Stufenbautheorie*) yang telah klasik dari Hans Kelsen, norma hukum dibangun secara hirarkis, dimana norma-bawah lahir dari norma yang lebih atas. Semakin ke atas, norma hukum itu bersifat abstrak. Norma hukum yang abstrak dan menjadi dasar negara ini disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) atau pinjam istilah Profesor Notonagoro, norma fundamental negara (*Staatfundamentaln norms*). Letaknya dimana? Tidak di dalam konstitusi (UUD) dan UU, tetapi melampauinya.

Mengapa letak dasar negara di luar konstitusi? Karena konstitusi bisa diamandemen. Sedangkan dasar negara harus final. Mengubah dasar negara, tidak hanya akan mengubah bentuk negara, tetapi juga latar belakang pendirian dan tujuan bernegara. Oleh karenanya, mengubah Pancasila pasti akan mengubah NKRI menjadi, misalnya Negara Agama. Kedua bentuk negara ini sangat berbeda. NKRI merupakan negara pluralistik yang menempatkan semua penduduk sebagai warga negara setara di hadapan hukum. Sedangkan Negara Agama akan menjadikan umat satu agama sebagai warga negara kelas pertama. Sistem hukumnya juga akan berubah, termasuk model kekuasaan. Di dalam NKRI, kekuasaan dikelola secara demokratis. Di Negara Agama, kekuasaan disandarkan

pada “hukum Tuhan” yang tidak bisa dikritik. Meskipun Negara Pancasila bukan Negara Agama, tetapi ia merupakan negara berdasarkan nilai-nilai agama. Apalagi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan nilai yang paling utama dari agama, ditempatkan sebagai sila pertama dari Pancasila. Dengan demikian, meskipun Pancasila bukan agama, namun ia merupakan cerminan dari nilai-nilai agama.

Lalu dimanakah letak Pancasila secara tekstual? Ia terletak di dua tempat. *Pertama*, di dalam hasil kesepakatan para pendiri negara yang memuncak pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus 1945. Di masa perumusan dan pengesahan ini, sila-sila Pancasila yang ditetapkan ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Lima nilai dan konsep ini yang didiskusikan para pendiri negara, bukan nilai-nilai lain. *Kedua*, lima nilai itu lalu ditulis di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Namun yang perlu menjadi catatan ialah, teks lima sila di Pembukaan tersebut bukanlah Pancasila. Ia hanya penulisan sila-silanya. Pancasila sendiri berada di luar, melampaui UUD. Ia ada di momen historis perumusan Pancasila, sejak 1 Juni hingga 18 Agustus 1945.

Menyebut lima sila di Pembukaan sebagai Pancasila sangat tidak tepat, karena redaksi dari sila-sila itu sempat mengalami perubahan. Yakni di dalam Pembukaan UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Jika Pancasila disebut ada di dalam Pembukaan, berarti ia pernah mengalami perubahan. Padahal menurut sistem hukum modern, norma dasar konstitusi tidak bisa berubah. Letak Pancasila yang ada di luar konstitusi ini pula yang membuat Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK No. 100/PUU-XI/2013, menghapus istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mengapa? Karena Pancasila bukanlah pilar yang sepadan dengan UUD. Ia merupakan dasar yang melandasi pilar-pilar kenegaraan.

Dalam kaitan ini, Pancasila sebagai dasar negara juga bermakna sebagai sumber bagi segala sumber hukum. Status Pancasila sebagai

sumber segala sumber hukum telah ditegaskan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:

Pertama, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI. Memorandum tertanggal 9 Juni 1966 ini menyatakan bahwa sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, serta cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. TAP inipun secara eksplisit menyatakan bahwa Sumber Tertib Hukum RI adalah Pancasila.

Kedua, TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Hingga amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, TAP MPR ini masuk klasifikasi sebagai TAP MPR yang tetap berlaku hingga terbentuknya UU.

Ketiga, sebagai pengganti TAP MPR No. III/MPR/2000 ini ialah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 2 UU No. 10/2004 ini menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ditambah pula dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 10/2004, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Keempat, UU No. 12 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 2 UU No. 12/2011 itu, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar negara dikuatkan kembali (Ahmad Basarah, 2017: 57-80). Saat ini, UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019

tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan berbagai penegasan yuridis atas status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tersebut, maka ia harus ditegakkan menjadi cita hukum bagi semua produk perundang-undangan di Indonesia. Status Pancasila sebagai dasar negara juga final dan tidak bisa diubah oleh berbagai mekanisme hukum, karena statusnya sebagai norma dasar negara bersifat melampaui konstitusi.

G. Rangkuman

Sejarah kelahiran, perumusan dan kesepakatan final (finalisasi) Pancasila terjadi selama sidang-sidang penting, sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terjadi mulai tanggal 29 Mei hingga 18 Agustus 1945. Namun, kelahiran Pancasila itu sendiri terjadi pada 1 Juni 1945, melalui pidato Ir. Soekarno yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pidato tersebut lalu dirumuskan kembali oleh para pendiri bangsa menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, serta disepakati rumusan finalnya pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Ketiga proses ini merupakan kesatuan proses kelahiran, perumusan dan finalisasi Pancasila.

Pancasila yang rumusan finalnya disepakati para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 lalu menjadi dasar negara. Redaksi kalimatnya ditulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara, yakni menjadi norma dasar negara (*Grundnorm*), atau kaidah fundamental negara (*Staatfundamentalnorns*). Sebagai norma dasar negara, letak Pancasila melampaui konstitusi. Ia bersifat meta-legal, *extra-legal notion*, dan bukan bagian dari produk hukum yang bisa diamandemen

Pancasila sebagai dasar negara juga bermakna sebagai sumber bagi segala sumber hukum. Status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum telah ditegaskan oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENTINGNYA CASN MEMAHAMI POKOK-POKOK PIKIRAN PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sudah barang tentu sangat penting untuk memahami pokok-pokok pikiran Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh para pendiri bangsa pada saat perumusan dasar negara Indonesia. Proses sejarah yang cukup panjang dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita, harus dimaknai bahwa memang untuk merumuskan dasar negara yang akan memberikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara kita harus dilakukan secara sungguh-sungguh akan bukan untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk kepentingan jangka panjang.

Pada bab ini, secara berturut-turut akan diuraikan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan demokrasi Pancasila.

Negara Indonesia yang berdiri berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan (*machtsstaat*) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, baik pemerintah maupun yang diperintah harus menaati hukum tanpa kecuali. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan persamaan di hadapan pemerintahan tanpa terkecuali. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks sumber hukum, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Segala aturan yang ada

dan berlaku di negara Indonesia, sudah barang tentu harus sesuai dengan Pancasila, atau dalam arti yang lain tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

B. PENYAJIAN MATERI

B.1. Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum

a. Indonesia sebagai Negara Hukum

Konsepsi negara hukum Indonesia pada dasarnya telah termaktub dalam landasan konstitusional bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun, apakah kita sebagai warga negara memahami apa hukum itu sendiri? Lalu bagaimana hakikat dari konsepsi negara hukum itu? Serta bagaimana implementasi Indonesia sebagai negara hukum? Untuk itu, pada submateri ini, Anda akan mempelajari bagaimana konsepsi negara hukum Indonesia, sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut.

Secara konseptual, negara hukum memiliki arti bahwa hukum menjadi panglima atau instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum menjadi dasar atau landasan yang mengatur setiap perilaku dan tindakan warga negara maupun penyelenggara negara. Hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan ataupun seperangkat sistem aturan yang mengikat dan mengatur setiap sikap, perilaku, dan tindakan manusia. Untuk itu, setiap perilaku, sikap, dan tindakan seseorang harus didasari oleh hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan hukum pun memiliki sifat memaksa yakni dapat membuat setiap orang untuk patuh dan taat terhadap kaidah hukum yang berlaku.

Secara terminologi, konsepsi negara hukum di berbagai negara memiliki perbedaan makna dan istilah yang secara umum dikenal sebagai

rechtsstaat dan *the rule of law*. Secara makna, konsepsi negara hukum merupakan negara yang mengedepankan keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, baik struktur dan fungsi negara maupun hubungan negara dengan warga negaranya, harus diatur sedemikian rupa dan diterapkan oleh hukum negara. Artinya, hukum menjadi panglima komando dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan kekuasaan negara pun harus dibatasi sedemikian rupa agar taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa ciri ataupun unsur dari konsep negara hukum yang sering dikemukakan oleh para ahli yakni: *pertama*, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ pemerintahan negara. *Kedua*, dijamin dan dilindunginya hak-hak dan kewajiban asasi setiap warga negara. *Ketiga*, adanya pengaturan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban dari setiap lembaga negara. *Keempat*, adanya lembaga peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang biasa dikemukakan oleh para ahli yakni: *pertama*, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Kedua*, prinsip jaminan dan perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berdemokrasi. *Ketiga*, prinsip pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan secara *checks and balances*. *Keempat*, prinsip lembaga peradilan yang tidak memihak, dan bebas serta merdeka dari intervensi manapun. *Kelima*, adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara, sesuai dengan kaidah, norma, dan hukum yang berlaku. Terakhir, *keenam*, prinsip adanya cita-cita bersama dan tujuan bersama untuk mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Berbagai unsur maupun prinsip pokok dari konsep negara hukum dari para ahli tersebut, pada dasarnya telah tercermin dan terimplementasikan dalam kehidupan kenegaraan Republik Indonesia. Adanya konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 merupakan bukti konkrit dari implementasi konsepsi negara hukum Indonesia. Para ahli pun seringkali menyamakan konsep negara hukum dengan negara konstitusional (*constitutional state*). Artinya, adanya pembatasan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi atau hukum yang berlaku. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi yang menjadi landasan utama bagi implementasi konsep negara hukum Indonesia.

Terlebih jika mengkaji secara yuridis normatif, dalam UUD NRI Tahun 1945 telah diatur sedemikian rupa berbagai unsur maupun prinsip pokok dari konsep negara hukum sebagaimana disebutkan oleh para ahli di atas. Bahkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas memproklamkan negara Indonesia sebagai negara hukum. Adanya amanat konstitusi tersebut mengisyaratkan jika negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*).

Prinsip jaminan hak-hak asasi warga negara pun telah diatur sedemikian rupa dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, salah satu hak dan kewajiban asasi warga negara pun menyebutkan pentingnya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Begitu pun dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak asasi warga negara untuk diakui, dilindungi, dan dijamin serta diberikan kepastian hukum untuk diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum.

Di samping itu, dalam konstitusi negara Republik Indonesia telah menganut prinsip pembagian kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*. Hal ini dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengatur sedemikian rupa terkait berbagai tugas, fungsi, dan wewenang

dari setiap lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pengaturan ini secara imperatif merupakan bentuk pembatasan kekuasaan dari setiap organ-organ negara agar tidak melakukan kesewenang-wenangan.

Implementasi konsep negara hukum Indonesia pun dibuktikan dengan adanya lembaga peradilan yang tidak memihak, bebas, dan merdeka dari intervensi manapun. Hal ini sebagaimana Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggaraan peradilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Begitu pun sistem peradilan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Oleh karenanya, adanya lembaga peradilan yang merdeka ini dapat menjadi kontrol bagi kekuasaan negara dan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat menciptakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi khalayak umum.

Prinsip negara Indonesia sebagai negara demokratis pun telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengisyaratkan dianutnya paham kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, hal ini pun menjadi bentuk implementasi dari konsepsi negara hukum Indonesia.

Terakhir, yang paling utama dari implementasi konsep negara hukum Indonesia ialah adanya konstitusi negara Republik Indonesia yang berupaya untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

b. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai agama dan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala pada hakikatnya telah mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi hikmah kebijaksanaan, dan keadilan sosial (Darmawan, 2021).

Dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, para ahli seringkali menyebutkan beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat dikategorikan sebagai berikut. *Pertama*, nilai dasar atau disebut juga nilai ideal Pancasila. Nilai dasar Pancasila ini meliputi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang sifatnya fundamental, statis, dan universal. *Kedua*, nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental ini merupakan manifestasi dari nilai dasar Pancasila yang diderivasikan ke dalam bentuk norma hukum yang sifatnya dinamis dan fleksibel. Nilai instrumental ini harus tercermin dalam sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, nilai praksis Pancasila. Nilai praksis ini merupakan refleksi, implementasi, dan aktualisasi dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai praksis ini merupakan bentuk implementasi Pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkaitan erat dengan perspektif tersebut, Kaelan (2009) menyebutnya dengan konsep dimensi yang terdapat dalam Pancasila yakni: *pertama*, dimensi idealistis yakni berkaitan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. *Kedua*, dimensi normatif yakni berkaitan dengan nilai-nilai instrumental Pancasila. Terakhir, *ketiga*, ialah dimensi realistis yang berkaitan dengan nilai praksis Pancasila.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dalam konteks nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, maka berkaitan erat dengan

dimensi normatif Pancasila yang di dalamnya memuat nilai-nilai instrumental Pancasila yang dituangkan dalam sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pembahasan tersebut pun tidak lepas dari nilai-nilai dasar dan nilai praksis Pancasila.

Untuk memahami mengapa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu makna dan jenis-jenis dari sumber hukum. Secara konseptual, sumber hukum merupakan tempat yang menjadi sumber untuk mengambil berbagai hal yang dapat digunakan dalam pembentukan hukum yakni kaidah, aturan, atau norma yang menjadi pedoman untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan ketentraman di masyarakat.

Secara klasifikasinya, sumber hukum terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. *Pertama*, sumber hukum materiil secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat atau asal mula hukum itu dibentuk dan segala hal yang menjadi faktor pembentuk hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi nilai-nilai agama, sosial budaya, norma-norma kesusilaan, kehidupan politik, dinamika pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, sumber hukum materiil dalam sistem hukum suatu negara dapat berasal dari falsafah dan ideologi bangsa dan negaranya yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa berupa nilai-nilai agama dan sosial budaya, seperti Pancasila.

Kedua, sumber hukum formil, secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat atau sumber dimana hukum itu diketahui dan dikaji dalam bentuknya seperti peraturan perundang-undangan. Bentuk hukum yang telah diketahui dan dikaji tersebut kemudian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dipatuhi dan ditaati. Para ahli seringkali menyebutkan jika sumber hukum formil tersebut terdiri dari undang-undang (*statute*), keputusan hakim terdahulu atau yurisprudensi (*jurisprudence*), kebiasaan (*custom*), traktrat (*treaty*), dan pendapat ahli atau sarjana hukum (*doktrin*).

Berdasarkan kedua jenis sumber hukum tersebut, dapat dipahami jika Pancasila merupakan sumber hukum materiil bagi pembentukan hukum. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa bersumber dari nilai-nilai agama dan sosial budaya yang tercermin pada masyarakat Indonesia sejak dulu. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila merupakan wujud dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang kemudian juga menjadi cita hukum, atau dengan kata lain menjadi sumber materiil dalam pembentukan hukum. Namun demikian, mengapa nilai-nilai Pancasila dapat disebut sebagai sumber hukum tertinggi?

Dalam sistem hukum di Indonesia, telah disusun sedemikian rupa berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digambarkan sebagai berikut.



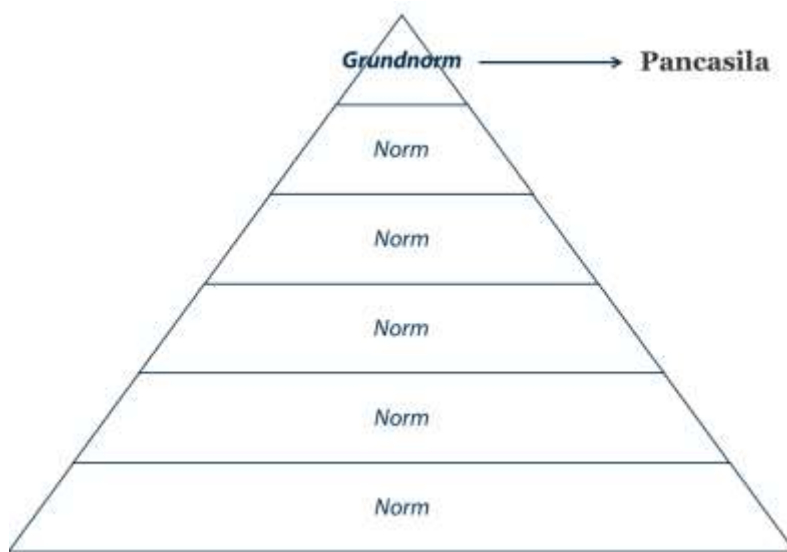
Gambar 3.1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber: (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Diolah Penulis).

Berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua ahli besar yang menjadi rujukan utama yang menjelaskan mengenai teori hierarki norma hukum, yakni *Stufentheorie* dari Hans Kelsen dan *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky.

Pertama, dalam perspektif *Stufentheorie* dari Hans Kelsen menjelaskan jika norma hukum memiliki hierarki yang berlapis dan berjenjang. Norma yang lebih rendah harus disusun berdasarkan norma yang lebih tinggi dan berlaku seterusnya, sampai pada puncaknya yakni norma dasar atau "*grundnorm*" (Indrati, 2007, hlm. 41).

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi ditinjau berdasarkan perspektif *Stufentheorie* atau teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen, dapat digambarkan sebagai berikut.

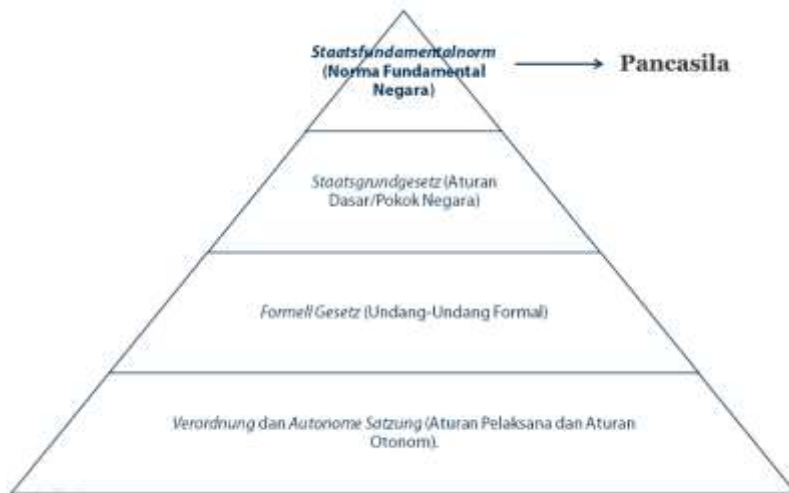


Gambar 3.2. Kedudukan Pancasila Dalam Perspektif *Stufentheorie* dari Hans Kelsen.

Sumber: (Indrati, 2007, hlm. 68, Diolah Penulis).

Berdasarkan perspektif *Stufentheorie* dari Hans Kelsen tersebut, maka kedudukan Pancasila merupakan *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi rujukan atau sumber bagi norma-norma di bawahnya. Pancasila sebagai *grundnorm* memiliki kedudukan sebagai norma tertinggi dalam suatu sistem norma. Dalam sistem norma tersebut, Pancasila bersifat meta-yuridis. Artinya, Pancasila bukanlah suatu produk peraturan dari badan pembentuk undang-undang, melainkan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara atau sumber hukum tertinggi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Kedua, dalam perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky (dalam Indrati, 2007, hlm. 44–56) juga mengklasifikasikan hierarki norma hukum ke dalam empat kelompok utama. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi ditinjau berdasarkan perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.3. Kedudukan Pancasila Dalam Perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky.

Sumber: (Indrati, 2007, hlm. 68, Diolah Penulis).

Berdasarkan perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky tersebut, kedudukan Pancasila terletak pada tataran *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn*, telah dikukuhkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian secara formil disebut Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* tersebut kemudian diartikulasikan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dalam perspektif teori hierarki norma hukum Hans Nawiasky berkedudukan sebagai *staatsgrundgesetz*. Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian menjadi hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, baik yang berkedudukan sebagai *formell gesetz* seperti undang-undang maupun *verordnung dan autonome satzung* seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Pancasila tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikarenakan nilai-nilai Pancasila tersebut telah terartikulasikan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi hukum dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Untuk itu, setiap materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, dalam posisi inilah Pancasila dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

c. Kedudukan Pancasila dalam Sistem Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Kedudukan Pancasila dalam sistem perundang-undangan negara Republik Indonesia pada dasarnya telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, yakni menjadi sumber dari segala sumber hukum negara atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”

Dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan jika penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011).

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia, pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan Pancasila atau hukum Pancasila. Hakikat dari hukum Pancasila ialah nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi ruh dan sumber utama bagi pembangunan sistem hukum nasional, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 disebutkan jika pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis (RPJPN Tahun 2005-2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan jika pembangunan sistem hukum nasional pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan hukum Pancasila.

Untuk mencapai arah tujuan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut, maka harus diimplementasikan sesuai dengan berbagai prinsip cita hukum Pancasila, yakni: *pertama*, hukum yang mewujudkan *religious nation state*. *Kedua*,

hukum yang menjamin dan melindungi harkat dan martabat serta hak-hak asasi warga negara. *Ketiga*, hukum yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. *Keempat*, hukum yang menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi hikmah kebijaksanaan. *Kelima*, hukum yang mampu mewujudkan rasa keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Hukum Pancasila ini pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi untuk mencapai atau mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan jika Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara formil, rumusan Pancasila dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian kita sebut saat ini yakni Pancasila sebagai dasar negara atau kaidah fundamental negara. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu, dalam mekanisme formil maupun materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantara;
- f) Bhinneka tunggal ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berbagai asas tersebut pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dalam mekanisme formil maupun materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertinggi

Dalam sistem hukum negara Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi telah ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.” Adapun dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “yang dimaksud

dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan jika UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau yang biasa kita sebut sebagai konstitusi.

Secara terminologi, istilah konstitusi (*constitution*) dapat diartikan sebagai hukum dasar. Sementara itu, secara konseptual, konstitusi merupakan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan secara fundamental. Dalam bentuknya, konstitusi dapat dibedakan ke dalam konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar yang merupakan naskah atau dokumen resmi yang mengatur hal-hal fundamental dalam penyelenggaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan secara terus menerus dalam praktik kehidupan bernegara.

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi atau sebagai konstitusi negara Republik Indonesia pada dasarnya menandakan jika Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Terlebih pada era negara modern saat ini, paham konstitusionalisme seakan menjadi keniscayaan bagi suatu negara. Bahkan, bisa dikatakan bahwa tidak ada negara modern saat ini yang tidak memiliki konstitusi. Artinya, hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi sebagai hukum dasar bagi penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraannya, sekalipun berbentuk konstitusi tidak tertulis.

Berkembangnya paham konstitusionalisme pada era negara modern saat ini, khususnya di Indonesia, tidak lepas dari beberapa alasan utama, yakni: *pertama*, adanya tujuan atau cita-cita bersama dari masyarakat atau kesepakatan umum yang sama terkait filosofi pemerintahan negara. Di

negara Republik Indonesia, bentuk kesepakatan tersebut ialah Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. *Kedua*, adanya dasar pemerintahan yang berdasarkan dan dibatasi oleh kaidah, norma, atau aturan hukum dan konstitusi. Terakhir, *ketiga*, adanya pengaturan tugas, fungsi, dan wewenang dari setiap lembaga negara, pengaturan hubungan antarlembaga negara tersebut, dan hubungan antara lembaga negara dengan warga negaranya. Berbagai bentuk kesepakatan tersebut, pada praktiknya telah tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi negara Republik Indonesia.

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan tertinggi dari suatu negara. Tujuan tertinggi tersebut dapat berupa nilai-nilai ideal seperti nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemerdekaan, kerakyatan, keadilan, kesejahteraan, kedamaian, ketertiban, dan sebagainya. Di negara Indonesia, tujuan tertinggi tersebut merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di samping tujuan tersebut, konstitusi pun memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kenegaraan secara fundamental. Pada umumnya, para ahli seringkali menekankan bahwa fungsi konstitusi yang paling utama ialah untuk membatasi kekuasaan negara. Namun, secara komprehensif terdapat beberapa fungsi konstitusi sebagai berikut. *Pertama*, konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara. *Kedua*, konstitusi berfungsi sebagai dokumen atau piagam terbentuknya suatu negara. *Ketiga*, konstitusi berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan negara

sekaligus alat untuk membatasi kekuasaan negara. *Keempat*, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mengatur stabilitas sistem politik dan sistem hukum negara. *Kelima*, konstitusi berfungsi sebagai landasan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). *Keenam*, konstitusi berfungsi sebagai jaminan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. *Ketujuh*, konstitusi berfungsi untuk menjaga integrasi bangsa dan negara. *Kedelapan*, konstitusi berfungsi sebagai konsensus dan komitmen terhadap falsafah dan ideologi bangsa. *Kesembilan*, konstitusi berfungsi sebagai kontrol sosial dan sarana pembaruan dan rekayasa sosial. Terakhir, *kesepluluh*, konstitusi berfungsi untuk mewujudkan dan meneguhkan konsep negara hukum dan negara yang demokratis.

Berdasarkan berbagai tujuan dan fungsi konstitusi tersebut, maka penting dilakukan upaya agar konstitusi dapat dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan, serta diaktualisasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dibutuhkan upaya pendidikan kesadaran berkonstitusi agar masyarakat mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, pendidikan kesadaran berkonstitusi pun bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjalankan kehidupan kenegaraan yang berlandaskan konstitusi. Tujuan utama dari pendidikan kesadaran berkonstitusi sendiri ialah untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk itu, partisipasi masyarakat guna memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 sangat diperlukan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni: *pertama*, ialah melalui internalisasi pendidikan. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif guna melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi melalui tripusat pendidikan yakni pendidikan formal, informal, dan nonformal. Adapun salah satu contoh pendidikan kesadaran berkonstitusi melalui internalisasi pendidikan ialah dengan mempelajari

pendidikan kewarganegaraan. *Kedua*, ialah melalui pembiasaan. Masyarakat diharapkan untuk terbiasa berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku. Upaya pembiasaan ini pun dapat dilakukan dengan memberikan fasilitasi ruang-ruang diskursus bagi masyarakat guna memahami konstitusi. *Ketiga*, ialah melalui keteladanan. Setiap anggota masyarakat harus menjadi teladan (*role model*) dalam mengamalkan nilai-nilai konstitusi. Selain itu, diperlukan komitmen bersama dari berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi dalam tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian, melalui upaya tersebut diharapkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dapat menjadi “*the living constitution*” atau konstitusi yang hidup di masyarakat.

B.2. Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dimanakah terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara kita? Silahkan Anda buka dan pelajari isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, dimana dalam alinea tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh setiap warga negara tanpa kecuali, lembaga masyarakat dan lembaga negara. (Badan Sosialisasi MPR, 2016).

Berdasarkan hal tersebut rumusan Pancasila harus dilaksanakan oleh setiap elemen bangsa secara konsisten dan berkesinambungan yang didasari oleh kesadaran setiap warga negara, tanpa melihat status atau kedudukan dari warga negara dan warga masyarakat tersebut. Melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terlebih bagi ASN, bukan saja merupakan kewajiban, melainkan sebagai suatu kebutuhan bagi

setiap warga negara dalam rangka menunjukkan eksistensi atau jatidiri sebagai warga negara yang tidak lepas dari ideologi negaranya. Sebagaimana pendapat Cogan dan Derricot (1998) bahwa terdapat lima atribut warga negara yakni: (a) *a sense of identity*, (b) *the enjoyment of certain rights*, (c) *the fulfilment of corresponding obligations*, (d) *a degree of interest and involvement in public affairs*, and (e) *an acceptance of basic societal values*. Merujuk dari pendapat tersebut, intisari dari atribut atau ciri-ciri yang melekat dalam diri warga negara dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 3.4. Lima Atribut Warganegara (Cogan & Derricot, 1998)

Dalam konteks warga negara Indonesia, sudah barang tentu atribut yang pertama yakni perasaan identitas atau jatidiri tersebut merujuk kepada jatidiri sesuai dengan dasar negara kita yakni Pancasila. Dengan demikian, jatidiri warga negara Indonesia adalah jatidiri warga negara berdasarkan Pancasila, dimana sikap dan perilakunya merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya atribut kedua yakni memiliki hak-hak, yakni di dalam warga

negara melekat hak-hak yang menjadi miliknya yang harus dipenuhi dalam kedudukannya sebagai warga negara dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945. Atribut ketiga berkenaan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara agar dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Kewajiban-kewajiban sebagai warga negara harus dilaksanakan dengan kesadaran diri dan rasa tanggungjawab, sehingga dengan sendirinya hak-haknya dapat diperoleh. Selanjutnya atribut keempat yakni berperan serta dalam masalah-masalah publik, dimana warga negara harus mau dan mampu melibatkan diri atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik seperti dalam kegiatan pembangunan nasional sesuai profesi masing-masing. Atribut yang terakhir atau kelima adalah menerima nilai-nilai dasar masyarakat, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai, terhindar dari konflik yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai CASN anda harus memahami dan melaksanakan atribut warga negara tersebut dengan baik, agar dalam kedudukan sebagai CASN dapat memberikan kiprah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kita, Indonesia.

Dengan atribut tersebut, semua warga negara Indonesia, tidak terkecuali CASN diharapkan dapat mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara sehingga kehidupan bangsa dan negara berada dalam suasana yang tentram, damai, dan sejahtera.

Pancasila sebagai dasar negara juga mengikat lembaga negara atau pejabat negara agar melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manakala para pejabat negara tersebut dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kepentingan masyarakat akan dapat dipenuhi dengan baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B.3. Memahami Demokrasi Pancasila

Sebelum menguraikan makna demokrasi Pancasila, terlebih dahulu akan dikemukakan substansi demokrasi yang lazimnya dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ranny sebagaimana dikutip Rohaniah dan Efriza (2017) menjelaskan makna demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi atau dialog dengan rakyat, dan berdasarkan pada aturan.

Sementara itu, Mills (Rohaniah dan Efriza, 2017) mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggungjawaban pemimpin kepada pemilih. Mayo mengemukakan bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas atas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan secara berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Adapun yang menjadi tujuan sistem demokrasi adalah memaksimalkan perkembangan diri setiap individu (Brachrach, dikutip Rohaniah dan Efriza, 2017).

Negara kita memiliki dasar negara yakni Pancasila, dimana dalam penyelenggaraan negara berdasarkan kepada Pancasila dengan nilai-nilai dasarnya yang luhur dan bersifat universal. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi di negara tentu saja bukan demokrasi yang diterapkan oleh negara di barat, melainkan demokrasi khas Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, yakni demokrasi Pancasila. Menurut BPIP (2020) terdapat tiga landasan untuk menjalankan demokrasi Pancasila, yakni keadilan, gotong royong, dan asas kekeluargaan.

Adapun yang menjadi tujuan dari demokrasi berdasarkan Pancasila yakni untuk menciptakan keadilan sosial, dengan cara mengatur hubungan masyarakat dengan negara yang didasari oleh semangat

permusyawaratan. Sedangkan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa negara kita menganut demokrasi terutama dengan adanya prinsip kedaulatan rakyat sangat jelas sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila yakni “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, yang kemudian dijabarkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa negara kita menganut paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sekaligus. Bahkan dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dari rujukan yuridis konstitusional tersebut, bahwa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip pokok dalam demokrasi Pancasila, harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam melaksanakan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka warga negara tetap harus melandaskan berbagai bentuk partisipasi yang diberikan tersebut berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Demikian juga Anda sebagai CASN dalam melaksanakan berbagai bentuk keterlibatan atau berperan serta baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat harus berdasarkan aturan yang berlaku. Kebebasan yang dianut dalam demokrasi berdasarkan Pancasila adalah kebebasan yang bertanggungjawab, artinya dalam penggunaan kebebasan tersebut harus memperhatikan hak dan kewajiban orang lain serta berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut BPIP (2020) demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran Pancasila terdiri atas: (a) Politik berdasarkan

Pancasila, dan (b) Ekonomi berdasarkan Pancasila, dimana keduanya merupakan bagian yang terpisahkan satu sama lainnya. Agar anda sebagai CASN memahami konsep keduanya secara memadai, berikut akan diuraikan konsep demokrasi politik dan demokrasi ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Pancasila.

3.1. Demokrasi Politik

Sebagaimana difahami bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyataan, dan nilai keadilan. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, maka dalam aktualisasinya demokrasi harus mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, yakni demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Dalam konteks demokrasi politik, sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar, yakni UUD NRI tahun 1945. Pemilihan Umum yang dilaksanakan di negara kita merupakan manifestasi atau perwujudan dari demokrasi politik, dimana melalui pemilu tersebut, rakyat dapat menyalurkan aspirasi atau harapan dan keinginannya baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden juga untuk memilih wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah.

Regulasi tentang pemilu di negara kita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPRD, DPRD dan Pemilihan Presiden. Menurut Undang-Undang tersebut, disebutkan asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Sedangkan prinsip penyelenggaraan pemilu meliputi: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Sudah barang tentu asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagai wahana demokrasi politik di negara kita harus dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen masyarakat. Dalam konteks ini sangat diperlukan adanya pendidikan politik bagi seluruh komponen masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran politik yang memadai dalam rangka mewujudkan partisipasi politik warga masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Alfian (1981) bahwa pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan yang menjadi orientasi dari pendidikan politik adalah membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan politik.

3.2. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi secara eksplisit sebagai dasar dalam penyelenggaraan ekonomi nasional sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi diatur tentang ketentuan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil dan menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam rangka membangkitkan pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakekat pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam buku materi dasar PIP (BPIP, 2020) ditegaskan bahwa penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong royong, kebersamaan, dan mewujudkan keadilan sosial, dengan prinsip-prinsip yang tumbuh dalam perkembangan kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun global seperti: perkembangan teknologi informasi, persoalan lingkungan hidup, tanggungjawab sosial perusahaan, persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di era global.

Sudhamek (2021), anggota Dewan Pengarah BPIP mengatakan bahwa dalam demokrasi ekonomi masyarakat membutuhkan perlindungan dari persaingan pasar. Persamaan hak politik juga memerlukan hak persamaan ekonomi agar rakyat memiliki kedaulatan yang sama. Hasil curah gagasan tentang Ekonomi Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP di Yogyakarta pada tanggal 28 September 2021, menghasilkan hal yang sangat fundamental yakni Pancasila pada hakekatnya suatu sistem ekonomi alternatif, guna mengatasi kesenjangan lain akibat tekanan globalisasi atau pandemi.

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Sri Edi Swasono dengan merunut ke akar sejarah pemikiran dan konsep Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia di era Mubyarto, Emil Salim, Widjojo Nitisastro, dan bermuasal dari gagasan genial Moh. Hatta, dimana ditegaskan bahwa "Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan pasal 34 UUD 1945 yang berorientasi atau bertumpu pada sila-sila Pancasila. Terkait dengan koperasi, Sri Edi Swasono mendorong pentingnya koperasi sebagai sokoguru sistem ekonomi Indonesia, dan perlu diperkuat eksistensinya untuk kesejahteraan rakyat.

Sedangkan Arif Budimanta (2021) memberikan penegasan bahwa Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antara negara dan

warga negara, dengan tujuan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama dan distribusi akses ekonomi yang adil.

Pandangan dari para ahli tersebut pada dasarnya memberikan penekanan bahwa sistem ekonomi Pancasila berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan wadah lain sebagai akses usaha bersama untuk kepentingan masyarakat. Pengembangan UMKM saat ini merupakan hal yang patut didorong dalam rangka implementasi sistem ekonomi Pancasila, dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

C. RANGKUMAN

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi yang menjadi landasan utama bagi implementasi konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum memiliki arti bahwa hukum menjadi panglima komando dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum menjadi dasar atau landasan yang mengatur setiap perilaku dan tindakan warga negara maupun penyelenggara negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, berkaitan erat dengan dimensi normatif Pancasila yang di dalamnya memuat nilai-nilai instrumental Pancasila yang dituangkan dalam sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber hukum materiil bagi pembentukan hukum. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila digali dari berbagai nilai agama dan nilai sosial budaya masyarakat Indonesia sejak dulu, yang kemudian dijadikan sebagai falsafah dan ideologi bangsa.

Kedudukan Pancasila dalam sistem perundang-undangan negara Republik Indonesia ialah menjadi sumber dari segala sumber hukum negara atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Untuk itu, setiap materi muatan

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia, pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan Pancasila atau hukum Pancasila.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau yang biasa kita sebut sebagai konstitusi. Secara konseptual, konstitusi merupakan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan secara fundamental. Di samping itu, fungsi konstitusi yang paling utama ialah untuk membatasi kekuasaan negara. Untuk itu, mengingat pentingnya fungsi dan tujuan konstitusi, dibutuhkan upaya pendidikan kesadaran berkonstitusi guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi. Partisipasi masyarakat guna memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 pun sangat diperlukan, misalnya melalui internalisasi pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan dari setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dapat menjadi *"the living constitution"* atau konstitusi yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks demokrasi politik, sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar, yakni UUD NRI tahun 1945. Pemilihan Umum yang dilaksanakan di negara kita merupakan manifestasi atau perwujudan dari demokrasi politik, dimana melalui pemilu tersebut, rakyat dapat menyalurkan aspirasi atau harapan dan keinginannya baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden juga untuk memilih wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah.

Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan wadah lain sebagai akses usaha bersama untuk kepentingan masyarakat. Pengembangan UMKM saat ini merupakan hal yang patut didorong dalam rangka implementasi

Sistem Ekonomi Pancasila, dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PERAN ASN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Pengertian Pembangunan Nasional

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Atas dasar tersebut, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu komponen bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Secara lebih komprehensif, pengertian pembangunan nasional disebutkan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pembangunan nasional tersebut sangat relevan dengan peranan ASN diberbagai rangkaian atau tahapan pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap rangkaian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan tanpa henti, sehingga dapat mencapai tujuan akhirnya yakni menaikkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari setiap generasi ke generasi lainnya.

Untuk itu, ASN harus menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional di berbagai sektor. Hal ini dikarenakan ASN memiliki posisi strategis dalam mendorong tercapainya pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terlebih posisi ASN sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat tentunya menjadikan ASN sebagai pilar dalam pembangunan nasional.

B. Prinsip, Sifat, dan Tujuan Pembangunan Nasional

Peranan ASN sebagai perencana pembangunan nasional harus memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman. Adapun prinsip-prinsip pembangunan nasional yang harus diperhatikan oleh ASN dalam merencanakan upaya pembangunan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ialah sebagai berikut.

Pertama, prinsip kebersamaan. Artinya, ASN harus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, bangsa, dan negara guna merumuskan perencanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan harapan dan kepentingan dari setiap komponen bangsa. Apalagi ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, tentunya harus mampu merajut rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya kolaborasi atau gotong royong dalam pembangunan nasional. Upaya ini sangat penting sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia.

Kedua, prinsip berkeadilan. Artinya, ASN harus memastikan bahwa dalam merencanakan pembangunan nasional harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Jangan sampai, perencanaan pembangunan nasional yang dibuat justru memberikan rasa ketidakadilan dan diskriminatif bagi sebagian kalangan masyarakat. Jika terjadi demikian, maka hal ini tidak

mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, prinsip berkelanjutan. Artinya, rencana pembangunan nasional yang dibuat oleh ASN harus visioner, progresif, dan futuristik, bukan hanya untuk memcapai tujuan pembangunan nasional saat ini, melainkan juga harus memberikan dampak bagi kemajuan pembangunan di masa depan. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh ASN pun harus memperhatikan berbagai capaian-capaian pembangunan sebelumnya dan saat ini, sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan rencana pembangunan nasional ke depan.

Keempat, berwawasan lingkungan. Artinya, rencana pembangunan nasional yang dirumuskan oleh ASN harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan nonfisik. Baik lingkungan alam sekitar maupun lingkungan sosial budaya masyarakat pun harus diperhatikan. Hal ini penting agar perencanaan pembangunan nasional tidak memberikan dampak destruktif bagi lingkungan sekitar dan juga menghindari rusaknya lingkungan sosial budaya yang ditandai oleh konflik di masyarakat.

Kelima, prinsip kemandirian. Artinya, dalam merencanakan pembangunan, para ASN harus mampu mempercayai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan ASN pun harus mampu membentuk Indonesia yang dalam konsep Bung Karno disebut sebagai berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.

Keenam, prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Artinya, ASN harus mampu merumuskan rencana pembangunan nasional secara seimbang antara kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik kebutuhan atau kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan nonmateriil, fisik dan nonfisik, jasmani dan rohani atau spiritual,

maupun kepentingan dan kebutuhan setiap individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.

Begitu pun dengan peranan ASN sebagai pelaksana pembangunan nasional, tentu harus mengupayakan agar penyelenggaraan pembangunan nasional harus sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan. Adapun sifat dari pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ialah sebagai berikut.

1. Sistematis. Para ASN harus mampu menjamin pelaksanaan pembangunan nasional berjalan sesuai dengan setiap tahapan-tahapan ataupun pencapaian tujuan dari setiap periode pembangunan nasional.
2. Terarah. Para ASN harus mampu mengendalikan pelaksanaan pembangunan nasional agar berjalan sesuai dengan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan di berbagai sektornya.
3. Terpadu. Para ASN harus mampu memadukan pelaksanaan pembangunan nasional diberbagai sektor, sehingga dapat mencerminkan keterpaduan antara berbagai aspek, dimensi, dan bidang pembangunan nasional.
4. Menyeluruh. Para ASN harus mampu melaksanakan pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia, serta di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia.
5. Tanggap terhadap perubahan. Para ASN sebagai pelaksana pembangunan nasional harus cepat, tanggap, responsif, dan adaptif terhadap berbagai perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat. Hal ini penting agar para ASN dapat melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi yang berkembang dan zaman yang semakin maju.

Di samping itu pun, peranan ASN sebagai pengawas pembangunan nasional pun harus memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana

penyelenggaraan pembangunan nasional mampu mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan nasional pada hakikatnya berupaya untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Di samping itu, tujuan utama pembangunan nasional ialah berupaya untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, peranan ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pembangunan nasional harus sesuai dengan prinsip, sifat, dan tujuan utama yang akan dicapai. Hal ini penting agar proses pembangunan nasional dapat terukur dan terarah secara sistematis, sehingga dapat memperoleh manfaat dan mencapai tujuan secara optimal.

C. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Anda sebagai CASN yang memiliki peranan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tentunya harus mengetahui dan memahami visi dan misi pembangunan nasional. Hal ini penting dikarenakan dalam visi pembangunan nasional berisikan berbagai rumusan umum mengenai kondisi atau tujuan akhir yang hendak dicapai ketika pembangunan nasional telah selesai dilaksanakan. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi yang di dalamnya memuat rincian umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan guna mencapai visi yang diinginkan.

Adapun Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 adalah: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan

yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

D. Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Di samping mengetahui dan memahami visi dan misi pembangunan nasional di atas, Anda sebagai CASN pun harus memahami berbagai sasaran pokok pembangunan nasional. Hal ini guna menunjang peranan Anda sebagai CASN yang akan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pembangunan nasional.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa sebagai ukuran tercapainya

Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

a) Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

b) Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 (lima) persen.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor

pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- c) Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
 2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.

3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
 4. Memantapkan pelebagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.
- d) Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
 2. TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal.
 3. Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.
- e) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
 3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
 4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- f) Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
 3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- g) Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
 2. Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.
 4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
 5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
- h) Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional.
 2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
 3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
 4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.
 5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

Pencapaian berbagai sasaran pokok pembangunan nasional tersebut, tentu harus diiringi dengan usaha dan komitmen yang kuat dari berbagai komponen bangsa termasuk ASN. Wujud usaha dan komitmen dari ASN tersebut dapat dilakukan dengan memegang teguh nilai dasar, menaati kode etik dan kode perilaku sebagai ASN, memiliki integritas moral dan rasa

tanggung jawab sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan, serta terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki sesuai bidangnya masing-masing.

E. Pembangunan Nasional dalam Konteks Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sudah barang tentu harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan paradigma dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi sumber rujukan dalam pembangunan nasional. Hal ini sangat beralasan, agar pelaksanaan pembangunan senantiasa sejalan atau senafas dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak sekedar untuk diketahui dan dipahami, melainkan harus dimanifestasikan atau diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari di berbagai sektor pembangunan nasional oleh semua komponen bangsa, termasuk Aparatur Sipil Negara.

Anda sebagai CASN yang memiliki salah satu kewajiban yakni setia dan taat kepada Pancasila, tentu menjadi suatu keharusan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pembangunan nasional. Salah satu bentuk aktualisasinya ialah dengan menjalankan fungsi Anda sebagai CASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam menjalankan kewajiban dan fungsi tersebut, Anda sebagai CASN harus memahami jika tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini memiliki makna jika dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan nasional, Pancasila harus menjadi bintang penuntunnya

(*leitstar*). Pancasila pun harus diposisikan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan pandangan hidup bangsa dalam upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Anda sebagai CASN tentu harus memiliki komitmen tersebut, agar nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Komitmen penuh dari para CASN pun sangat dibutuhkan agar aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dan tercermin di seluruh bidang pembangunan nasional. Khususnya bidang prioritas sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis BPIP RI Tahun 2020-2024, yakni mencakup:

- 1) Bidang mental, agama, rohani, kebudayaan, dan penelitian;
- 2) Bidang kesejahteraan dan kesehatan;
- 3) Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 4) Bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan;
- 5) Bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- 6) Bidang produksi dan pertanian;
- 7) Bidang distribusi dan perhubungan; serta
- 8) Bidang keuangan dan penganggaran.

Upaya pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang tersebut tentu harus diimplementasikan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional dan menyeluruh. Hal ini penting agar mampu menghasilkan kontribusi pembangunan nasional secara efektif, efisien, dan optimal dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Para CASN yang berprinsip kepada nilai dasar, salah satunya ialah memegang teguh ideologi Pancasila, tentunya harus mampu mengoptimalkan upaya pembangunan nasional agar dapat mentransformasikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara

jasmani dan batiniah atau material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan tersebut merupakan tatanan masyarakat Indonesia yang berdaulat dalam bidang ekonomi, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Renstra BPIP RI Tahun 2020-2024). Adapun unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis BPIP RI Tahun 2020-2024, adalah:

1. Terjaminnya sandang pangan dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan;
2. Terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya;
3. Adanya jaminan hari tua bagi setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah;
4. Adanya jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya sehingga tercukupi kebutuhan lahir maupun batin; serta
5. Adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia.

Dalam konteks untuk memenuhi unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur tersebut di atas, maka pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila harus memenuhi tiga persyaratan mutlak, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis BPIP RI Tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Memperluas pasar dalam negeri dengan menaikkan daya beli rakyat;

- b. Tercukupinya bahan baku bagi industri nasional yang digali dari bumi Indonesia sendiri; dan
- c. Terpenuhinya kebutuhan rakyat atas sandang, pangan, papan, dan obat-obatan yang diutamakan bersumber dari dalam negeri sendiri berdasarkan prinsip kemandirian berbasis pada kemampuan dalam diri sendiri.

Sedangkan gambaran makro ekonomi Indonesia yang diharapkan terwujud dalam suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis BPIP RI Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a) Segala kegiatan produksi pertanian dan perindustrian baik yang diusahakan pemerintah maupun swasta harus ditujukan kepada pengabdian untuk kepentingan rakyat banyak, terutama kebutuhan hidup primer agar setiap warga negara Indonesia dapat hidup layak sebagai manusia. Politik self-supporting dalam pemenuhan kebutuhan hidup primer harus menjadi tujuan dari seluruh kegiatan produksi;
- b) Seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dengan cepat, merata, dan murah tiba ke tangan rakyat. Hal ini dicapai dengan peran pemerintah dan usaha koperasi rakyat;
- c) Segala kegiatan pertanian, perikanan, dan kelautan serta industri berorientasi pada peningkatan kualitas ekspor yang berkonsentrasi kepada tidak saja bertambahnya kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia tetapi juga berdampak pada meningkatnya devisa bagi negara;
- d) Segala kegiatan impor ditujukan kepada barang-barang yang dapat menambah produksi dalam negeri sehingga kesempatan kerja bertambah, impor berkurang, dan tercapai penghematan devisa; serta
- e) Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut di atas apabila dapat dipadukan dan disinkronkan dengan semangat gotong royong atau *collaboration*

akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat.

Anda sebagai CASN tentu harus terus mengupayakan pembangunan nasional di berbagai bidang baik mikro maupun makro tersebut, sehingga diharapkan terwujud suatu masyarakat adil makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang menjadi gambaran penting terkait pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

F. Peran ASN dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama baik seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari penyelenggara negara tentunya memiliki kewajiban dan peranan penting dalam upaya pembangunan nasional.

Peran ASN dalam Pembangunan Nasional telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat tiga peranan penting bagi Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

1. ASN sebagai Perencana Pembangunan Nasional.

Sebagai perencana pembangunan nasional, para ASN tentunya harus memahami berbagai tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Peran ASN sebagai seorang perencana pembangunan nasional tentunya harus memiliki integritas, kompetensi yang handal bebas dari intervensi politik, dan mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Hal ini penting agar ASN sebagai sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam perencanaan pembangunan nasional dapat semakin lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional.

ASN sebagai perencana pembangunan harus memiliki berbagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki di antaranya yaitu memiliki integritas untuk mengawal proses perencanaan pembangunan nasional yang tengah disusun, agar dapat memiliki fokus tujuan yang terarah, target-target yang jelas, dan strategi pencapaian yang tepat sasaran. Seorang perencana yang baik tentu harus memiliki kompetensi yang tidak hanya fokus dalam bidang perencanaan semata. Lebih jauh dari itu, seorang perencana yang baik harus memahami dan berkolaborasi dengan berbagai sektor yang menjadi mitra kerjanya.

ASN sebagai perencana pembangunan nasional pun harus memiliki kepekaan dan adaptif terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini penting agar ketika terjadi perubahan yang cepat dalam lingkungan strategis disekitarnya, ASN sebagai perencana mampu mengamati gejala perubahan tersebut dan mampu menyesuaikannya secara cepat dan tepat. Misalnya dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, para ASN harus mampu adaptif dan implementatif terhadap penggunaan teknologi tersebut dalam membuat suatu perencanaan.

ASN sebagai perencana pembangunan pun harus memiliki kreativitas dan daya inovasi yang tinggi, sehingga mampu mencari terobosan dan alternatif tertentu guna mengakselerasi percepatan pembangunan nasional. Kemampuan daya analitis pun harus dimiliki oleh para ASN sebagai

perencana pembangunan nasional. Hal ini penting agar ketika menyampaikan gagasan perencanaan pembangunan, para ASN mampu melakukan analisis kebijakan dan mampu mengevaluasi serta memberikan rekomendasi strategis terhadap rencana pembangunan.

Dengan demikian, peran ASN sebagai perencana pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Tanpa didukung oleh kualitas SDM ASN yang handal dan berintegritas, maka tidak akan mampu menghasilkan sebuah *grand design* perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif dan berkualitas.

2. ASN sebagai Pelaksana Pembangunan Nasional.

Di samping sebagai perencana, ASN pun memiliki peranan sebagai pelaksana pembangunan nasional. Untuk itu, ASN memiliki kontribusi yang amat penting bagi kemajuan pembangunan nasional bangsa Indonesia. ASN dapat menjadi lokomotif percepatan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan ASN merupakan pelaksana tugas-tugas dan urusan pemerintahan dan kebijakan yang berkontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Oleh karenanya, dibutuhkan sosok ASN yang memiliki profesionalitas yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Profesionalisme ASN merupakan hal yang amat penting dikarenakan ASN memiliki peranan sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dapat menentukan arah kemajuan penyelenggaraan negara. Untuk itu, perlu dibangun semangat dan motivasi untuk maju dan unggul, memperkuat profesionalisme dan kompetensi, membentuk integritas moral dan kejujuran serta rasa tanggung jawab, rasa nasionalisme dan kebangsaan, serta pembentukan kepribadian karakter ASN yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Peran ASN sebagai pelaksana pembangunan nasional pun harus mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan berbagai kebijakan

yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, penting bagi para ASN untuk menginternalisasikan, mengimplementasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui proses pemahaman dan habituasi atau kebiasaan, sehingga terpatritasi dalam dirinya agar dapat terbentuk ASN yang profesional dan berkarakter dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajibannya baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik maupun perekat dan pemersatu bangsa.

3. ASN sebagai Pengawas Pembangunan Nasional.

Pengawasan pembangunan nasional merupakan fungsi yang sangat penting dan harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Peran ASN dalam pengawasan pembangunan nasional ini penting agar dapat mendeteksi secara dini berbagai penyimpangan atau pergeseran arah atau jalannya pembangunan nasional. Jika terjadi hal tersebut, maka ASN sebagai pengawas pembangunan harus mampu mengidentifikasi merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, peran ASN sebagai pengawas pembangunan nasional merupakan peranan yang sangat urgen, agar mampu mengawasi dan mengendalikan proses pembangunan nasional sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai arah dan tujuannya. Melalui peranan ini, para ASN diharapkan mampu melakukan pengawasan atau pemantauan, melakukan identifikasi permasalahan, serta mampu mengendalikan dan merumuskan berbagai permasalahan yang terjadi ketika proses penyelenggaraan pembangunan nasional.

G. Rangkuman

ASN memiliki posisi strategis dalam mendorong tercapainya pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terlebih posisi ASN sebagai abdi negara sekaligus abdi

masyarakat tentunya menjadikan ASN sebagai pilar dalam pembangunan nasional.

Peranan ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pembangunan nasional pun harus sesuai dengan prinsip, sifat, dan tujuan utama yang akan dicapai. Hal ini penting agar proses pembangunan nasional dapat terukur dan terarah secara sistematis, sehingga dapat memperoleh manfaat dan mencapai tujuan secara optimal.

Untuk itu, para CASN harus memahami jika tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini memiliki makna jika dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan nasional, Pancasila harus menjadi bintang penuntunnya (*leitstar*). Pancasila pun harus diposisikan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan pandangan hidup bangsa dalam upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Anda sebagai CASN tentu harus memiliki komitmen tersebut, agar nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Terakhir, para CASN yang berpinsip kepada nilai dasar, salah satunya ialah memegang teguh ideologi Pancasila, tentunya harus mampu mengoptimalkan upaya pembangunan nasional agar dapat mentransformasikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara jasmani dan batiniah atau material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara.

BAB V

PENUTUP

Pembinaan ideologi Pancasila menjadi upaya penting agar CASN mampu menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajiban yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran CASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian cita-cita bangsa dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, sebagai CASN berkewajiban untuk memiliki karakter, integritas, profesional, berjiwa nasionalisme, jujur dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bertanggung jawab, merdeka atau netral, dan bebas dari pengaruh atau intervensi politik. Hal ini penting agar CASN mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat dan mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang dapat mengantarkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu, CASN pun merupakan bagian dari elemen bangsa yang memiliki kewajiban untuk memperkuat dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat setidaknya 6 (enam) alasan mendasar yang menjadi latar belakang pentingnya Pembinaan Ideologi Pancasila bagi CASN, yakni: (1) Secara *filosofis*, pentingnya Pembinaan Ideologi Pancasila bagi CASN adalah dalam rangka menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara; (2) secara *historis*, bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tetap membutuhkan semangat dan keteladanan dari penyelenggara negara dan komponen bangsa termasuk di dalamnya pegawai ASN untuk menjaga eksistensi dan

kelangsungan NKRI; (3) Secara *yuridis*, pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN sebagai bagian dari warga negara untuk melaksanakan bela negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Dalam kaitan ini, menurut Pasal 9 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa salah satu wujud bela negara dilakukan dengan pengabdian sesuai profesi. Di samping itu, berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan salah satu nilai dasar sebagai prinsip dari ASN yakni memegang teguh ideologi Pancasila; (4) secara *antropologis*, pentingnya pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN berkenaan dengan kedudukan CASN sebagai manusia sebagai makhluk budaya yakni memiliki cipta, rasa, dan karsa sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dikembangkan berbagai potensinya agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas ASN dengan baik dan tanggung jawab. Dengan kemampuan berfikir yang dimilikinya, diharapkan CASN dapat menghasilkan berbagai karya inovatif sebagai wujud dari prestasi kinerja masing-masing; (5) secara *sosiologis* pentingnya pembinaan ideologi Pancasila bagi CASN adalah berkenaan dengan kedudukan CASN sebagai makhluk sosial (*homo socius*) dimana manusia merupakan makhluk yang hidup bersama atau saling berinteraksi dalam rangka kelangsungan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (6) secara *pedagogis*, yakni berkenaan dengan CASN sebagai individu yang dapat dididik dan dikembangkan potensi dan kemampuannya. Manusia merupakan *homo educandum*, yakni makhluk yang dapat dididik atau dibina atau dikembangkan potensi dan kemampuannya. Dengan penerapan pendekatan yang tepat dalam pendidikan dan pelatihan, maka CASN dapat dikembangkan berbagai potensi dan kemampuannya dengan baik sehingga mereka mampu

berkiprah sesuai dengan profesinya tersebut dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Profil Aparatur Sipil Negara telah diuraikan secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur sedemikian rupa terkait profil Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, kewajiban, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 2014 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

CASN/ASN merupakan sebuah profesi yang sangat penting dan strategis untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Untuk itu, sejatinya ASN memiliki prinsip-prinsip utama yang harus dijalankan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Prinsip-prinsip ASN sebagai profesi tersebut termaktub dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 2014, yakni: (a) Nilai dasar; (b) Kode etik dan kode perilaku; (c) Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; (d) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) Kualifikasi akademik; (f) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan (g) Profesionalitas jabatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prinsip yang pertama dan paling utama ialah nilai-nilai dasar ASN yang harus terinternalisasikan dan

diimplementasikan serta diaktualisasikan oleh Anda sebagai CASN dalam menjalankan fungsi, tugas, peran, dan kewajiban sebagai ASN. Adapun, nilai-nilai dasar ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2014, yakni: (a) Memegang teguh ideologi Pancasila; (b) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; (c) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia; (d) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; (e) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; (f) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; (g) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; (h) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; (i) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; (j) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; (k) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; (l) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; (m) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; (n) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan (o) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pegawai ASN pun memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 2014 yakni: (a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; (b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; (c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; (d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; (f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; (g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah kelahiran, perumusan dan kesepakatan final (finalisasi) Pancasila terjadi selama sidang-sidang penting, sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terjadi mulai tanggal 29 Mei hingga 18 Agustus 1945. Namun, kelahiran Pancasila itu sendiri terjadi pada 1 Juni 1945, melalui pidato Ir. Soekarno yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pidato tersebut lalu dirumuskan kembali oleh para pendiri bangsa menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, serta disepakati rumusan finalnya pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Ketiga proses ini merupakan kesatuan proses kelahiran, perumusan dan finalisasi Pancasila. Landasan hukum bagi pedoman sejarah Pancasila tersebut, yakni Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang dinyatakan dalam konsideran yakni:

- a. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
- c. Bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di depan sidang Badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945;

- d. Bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
- e. Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;
- f. Bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila

CASN dituntut untuk memahami konsepsi negara hukum, sebagai bekal untuk melaksanakan atau mengaktualisasikan negara hukum tersebut dalam perannya sebagai CASN. Negara hukum memiliki arti bahwa hukum menjadi panglima atau instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum menjadi dasar atau landasan yang mengatur setiap perilaku dan tindakan warga negara maupun penyelenggara negara. Hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan ataupun seperangkat sistem aturan yang mengikat dan mengatur setiap sikap, perilaku, dan tindakan manusia. Untuk itu, setiap perilaku, sikap, dan tindakan seseorang harus didasari oleh hukum yang

berlaku. Hal ini dikarenakan hukum pun memiliki sifat memaksa yakni dapat membuat setiap orang untuk patuh dan taat terhadap kaidah hukum yang berlaku. Secara terminologi, konsepsi negara hukum di berbagai negara memiliki perbedaan makna dan istilah yang secara umum dikenal sebagai *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Secara makna, konsepsi negara hukum merupakan negara yang mengedepankan keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, baik struktur dan fungsi negara maupun hubungan negara dengan warga negaranya, harus diatur sedemikian rupa dan diterapkan oleh hukum negara. Artinya, hukum menjadi panglima komando dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan kekuasaan negara pun harus dibatasi sedemikian rupa agar taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Asian Development Bank. (2021). *A Diagnostic Study of the Civil Service in Indonesia: Januari 2021*. Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- Badan Sosialisasi MPR (2019). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Setjen MPR RI.
- BPS RI. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS RI.
- BKN RI. (2019). *Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jabatan ASN BKN RI.
- BKN RI. (2020). *Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Desember 2020*. Jakarta: Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI.
- BPIP (2020), *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi.
- Cogan, J.C dan Derricot (1998). *Citizenship for The 21st Century. An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2007). *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*. Jakarta: KMNPP Nasional.
- MPR RI (2018). *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dokumen

BKN RI. (2019). *[SIARAN PERS] Nomor: 068/RILIS/BKN/VII/2019: Sebanyak 991 ASN Pelanggar Netralitas Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik*. Jakarta, 23 Juli 2019: Kepala Biro Humas BKN.

Materi Presentasi Curah Gagasan Sistem Ekonomi Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP, 27-28 Oktober 2021.

PPIM UIN Jakarta. (2018). *Hasil Survei PPIM 2018: Pelita yang Meredup Potret Keberagaman Guru Indonesia*. Bahan Tayang yang disampaikan pada kegiatan BPIP, 16 April 2021.

Website

BKN RI. (2021). *BKN akan kembali Surati PPK yang Masih Biarkan PNS Inkracht Terbukti Korupsi Aktif di Birokrasi*. [Online]. Diakses dari: <https://www.bkn.go.id/berita/bkn-akan-kembali-surati-ppk-yang-masih-biarkan-pns-inkracht-terbukti-korupsi-aktif-di-birokrasi>.

Darmawan, C. (2021). *Pancasila Sebagai Living Ideology*. [Online]. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/qu08yu282/pancasila-sebagai-living-ideology>.

Kominfo RI. (2019). *Kemkominfo Terima 107 Aduan ASN Terpapar Radikalisme*. [Online]. Diakses dari: https://kominfo.go.id/content/detail/23448/kemkominfo-terima-107-aduan-asn-terpapar-radikalisme/0/sorotan_media.